

**PRAKTIK JUAL BELI IKAN DAN PROBLEMATIKA  
PENAKARANNYA DI PASAR SAYANG-SAYANG PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**



oleh  
**Fitria Hariyanti**  
**NIM 190201095**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
MATARAM  
2022**

**PRAKTIK JUAL BELI IKAN DAN PROBLEMATIKA  
PENAKARANNYA DI PASAR SAYANG-SAYANG PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Skripsi**  
**diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram**  
**untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar**  
**Sarjana Hukum**



**oleh**  
**Fitria Hariyanti**  
**NIM 190201095**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**  
**MATARAM**  
**2022**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Fitria Hariyanti, NIM 190201095 dengan judul “Praktik Jual Beli Ikan dan Problematika Penakarannya di Pasar Sayang-sayang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 31 Juli 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag.  
NIP. 196312311999031005

Muhammad Dimas Hidayatullah Wildan, M.H.I  
NIP. 199105252019031024

Perpustakaan UIN Mataram

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 31 Juli 2023

Hal : Ujian Skripsi

**Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
di Mataram**

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa/i: Fitria Hariyanti

Nim : 190201095

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Praktik Jual Beli Ikan dan Problematika  
Penakarannya

di Pasar Sayang-sayang Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.


*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag.  
NIP. 196312311999031005



Muhammad Dimas Hidayatullah Wildan, M.H.I.  
NIP. 199105252019031024

## PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Skripsi oleh: Fitriah Hariyanti, Nim: 190201095 dengan judul “Praktik Jual Beli Ikan dan Problematika Penakarannya di Pasar Sayang-sayang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” telah dipertahankan di depan dewan penguji jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal 29 Agustus 2023.


### Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag.  
(Ketua Sidang/Pemb. I)

Muhammad Dimas Hidayatullah Wildan, M.H.I.  
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)

Husnul Hidayati, S.Ag., M.Ag.  
(Penguji I)

Fariz Al-Hasni, S.H.I., M.H.  
(Penguji II)



Handwritten signatures of the examiners: Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag.; Muhammad Dimas Hidayatullah Wildan, M.H.I.; Husnul Hidayati, S.Ag., M.Ag.; and Fariz Al-Hasni, S.H.I., M.H.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag.  
NIP 197110171995031002

## MOTTO

وَأَوْهُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  
تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. Al-Isra’ [17]: 35)<sup>1</sup>

Perpustakaan UIN Mataram

---

<sup>1</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah: Edisi Tahun 2014*, (Solo: Abyan, 2017), hlm. 285.

## PERSEMBAHAN



*“Karya tulis ini kupersembahkan untuk kedua orangtuaku, saudara-saudaraku, almamaterku, semua guru, dosen dan teman-temanku.”*

Perpustakaan UIN Mataram

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam* yang telah membimbing kita menuju jalan yang baik dan lurus yaitu Islam, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan skripsi yaitu sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag. sebagai Pembimbing I dan Muhammad Dimas Hidayatullah Wildan, M.H.I sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi dan koreksi mendetail sehingga menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai;
2. Husnul Hidayati, S.Ag., M.Ag dan Fariz Al-Hasni, S.H.I.,M.H sebagai penguji yang telah memberikan saran dan semangat sehingga penulis bisa menyempurnakan skripsi ini;
3. Dr. Syukri, M.Ag sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah;
4. Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah;
5. Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag sebagai Rektor UIN Mataram yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan selalu memberikan semangat dalam menjalani perkuliahan;
6. Semua Dosen Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama perkuliahan;
7. Kedua orangtua, saudara dan semua keluarga penulis yang telah memberikan tenaga, doa dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
8. Kelas D Hukum Ekonomi Syariah terkhusus kepada B. Nurazela Fitri Ramdani, Winda Agustina, Lola Hardiana dan Darmiwati, teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan

2019, teman-teman KKP Desa Penimbung dan teman-teman PKL di Polda NTB serta pihak yang ikut membantu penulis dalam menyusun skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semua orang, aamiin.

Mataram, 31 Juli 2023  
Penulis,

Fitria Hariyanti



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN LOGO.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A... Latar Belakang Masalah.....	1
B... Rumusan Masalah.....	4
C... Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D... Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian.....	5
E... Telaah Pustaka.....	6
F... Kerangka Teori.....	9
G... Metode Penelitian.....	24
H... Sistematika Pembahasan.....	30

<b>BAB II FAKTOR-FAKTOR PENJUAL MELAKUKAN KECURANGAN.....</b>	<b>32</b>
A... Gambaran Umum Pasar Sayang-sayang.....	32
1.... Sejarah Pasar Sayang-sayang.....	32
2.... Letak Geografis Pasar Sayang-sayang.....	32
3.... Sarana dan Prasarana Pasar Sayang-sayang.....	33
4.... Struktur Organisasi Pengelola Pasar Sayang-sayang.....	34
5.... Jumlah Pedagang di Pasar Sayang-sayang.....	35
B... Praktik Jual Beli Ikan di Pasar Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.....	36
C... Faktor-Faktor yang Membuat Penjual Melakukan Kecurangan dalam Takaran Jual Beli Ikan di Pasar Sayang-sayang.....	47
1.... Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai timbangan yang sesuai.....	47
2.... Belum adanya sosialisasi dari pemerintah.....	48
3.... Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peran tokoh Agama mengenai timbangan yang sesuai dengan syariat Islam.....	50
4.... Keyakinan pedagang bahwa timbangan yang digunakan sudah sesuai dengan standar timbangan.....	51
5.... Merasa rugi sehingga terpaksa untuk melakukan kecurangan dalam takaran.....	52
 <b>BAB III ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN DI PASAR SAYANG-SAYANG.....</b>	 <b>56</b>
A... Analisis Praktik Jual Beli Ikan dan Problematika Penakarannya di Pasar Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.....	56
B... Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan di Pasar Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.....	71
 <b>BAB IV PENUTUP.....</b>	 <b>81</b>
A... Kesimpulan.....	81
B... Saran.....	82
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	 <b>83</b>

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>87</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>100</b>



**Perpustakaan UIN Mataram**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Jenis Jualan Pedagang di Pasar Sayang-sayang, 35.

Tabel 2.2 Data Pedagang Ikan di Pasar Sayang-sayang, 42.



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian Fakultas Syariah

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian Bakesbangpol

Lampiran 5 Surat Keterangan Plagiasi dan Bebas Pinjam

Lampiran 6 Kartu Konsul



Perpustakaan UIN Mataram

**PRAKTIK JUAL BELI IKAN DAN PROBLEMATIKA  
PENAKARANNYA DI PASAR SAYANG-SAYANG PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Oleh:**

**Fitria Hariyanti  
NIM 190201095**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pedagang di pasar Sayang-sayang yang menjual ikan tetapi sebagian masih belum memenuhi rukun dan syarat jual beli. Seperti pengurangan berat timbangan ikan sehingga salah satu pihak mengalami kerugian karena tidak bersikap jujur dalam transaksi jual beli yang dilakukan. Fokus yang dikaji dalam skripsi ini adalah (1) Apa faktor yang membuat penjual melakukan kecurangan dalam takaran jual beli ikan? (2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli ikan?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif berupa reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Faktor-faktor yang menyebabkan kecurangan pedagang terhadap jual beli ikan dengan sistem takaran yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai timbangan yang sesuai, belum adanya sosialisasi dari pemerintah, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peran tokoh agama mengenai timbangan yang sesuai dengan syariat Islam (2) praktik jual beli ikan dengan sistem takaran tersebut sebagian sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Akan tetapi ada sebagian juga yang belum memenuhinya, salah satu syarat jual beli yang belum terpenuhi sepenuhnya dalam praktik jual beli ikan dengan sistem takaran ini adalah ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan baik dari segi zat, bentuk, dan kadarnya.

**Kata Kunci:** Jual Beli, Problematika, Hukum Ekonomi Syariah

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di dalam pasar banyak dilakukan kegiatan jual beli yang masih dilakukan dengan cara tradisional. Seperti jual beli antara penjual dan pembeli yang secara langsung, adanya proses tawar menawar, dan lain sebagainya yang secara sadar atau tidak akan menimbulkan proses interaksi. Salah satu praktik jual beli yang dilakukan di beberapa pasar yaitu menggunakan sistem takaran dimana jika pembeli membeli suatu barang kemudian akan ditimbang terlebih dahulu oleh penjual.

Banyak praktik jual beli yang terjadi di Pasar Sayang-sayang yang terkait dengan sistem takaran tetapi belum secara optimal sebagaimana yang sudah ditetapkan sesuai dengan ajaran Islam. Meski sebagian besar kesadaran pedagang sudah meningkat berkaitan dengan timbangan yang layak atau sah digunakan, akan tetapi masih ditemukan ketidaksesuaian diantaranya sebagian kecil masih terdapat timbangan yang tidak tepat sehingga berat barang yang dibeli ukurannya tidak sesuai.<sup>2</sup>

Manusia tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Permasalahannya jika jual beli tersebut sudah dilakukan dengan dasar suka sama suka, tetapi jika setelah transaksi jual beli itu terlaksana ternyata mengandung perbuatan yang tidak sesuai yang mengakibatkan kerusakan, maka hal ini tentu tidak baik.

Berbagai macam bentuk dan jenis jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Muslim termasuk praktik jual beli ikan menggunakan sistem takaran di Pasar Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, tidak

---

<sup>2</sup>Observasi tanggal 20 Desember 2022.

hanya praktik jual beli ikan saja yang dilakukan masih banyak kegiatan praktik jual beli lainnya seperti jual beli bahan pokok makanan, pakain dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Kegiatan jual beli ini termasuk dari bagian kegiatan muamalah yang dilakukan oleh pelaku usaha di Pasar Sayang-sayang. Dalam praktik jual beli yang dilakukan ini objeknya adalah ikan Nila yang dimana harganya mulai dari Rp. 25.000 – 30.000,- perkilo.<sup>4</sup>

Jual beli yang menggunakan sistem takaran untuk mengetahui berat suatu barang, sangat penting untuk di perhatikan keakuratan takaran timbangannya dalam menggunakan timbangan tersebut. Praktik jual beli dengan timbangan sering terjadi kecurangan dan ketidakjelasan.

Praktik jual beli ikan menggunakan sistem takaran ini dilakukan oleh pelaku usaha yang berada di Pasar Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram adalah dengan cara dimana penjual ikan didatangi para calon pembeli langsung ke lapak pedagang ikan tersebut. Kemudian calon pembeli bertanya berapa harga ikan perkilonya setelah dilakukan tawar menawar dan disepakati harganya maka penjual ikan akan mempersiapkan ikan dengan ditimbang menggunakan timbangan (dacin), pembeli bisa memilih berapa ekor yang naik untuk satu kilonya dan tidak hanya itu pembeli juga bisa meminta untuk langsung dibersihkan tanpa tambahan biaya sepeserpun. Setelah transaksi selesai uang akan diberikan secara cash kepada penjual ikan.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Pasar Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota

---

<sup>3</sup>Observasi tanggal 22 Desember 2022.

<sup>4</sup>Depi, *Wawancara*, Sayang-sayang, 5 Januari 2023.

<sup>5</sup>Nurul Aini, *Wawancara*, Terep, 5 Januari 2023.

Mataram dalam kasus ini, salah satu pihak mengalami kerugian karena tidak bersikap jujur. Misalnya ikan yang dijual tidak memenuhi standar takaran timbangan dan hal seperti itu dapat merugikan pembeli.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pedagang ikan di Pasar Sayang-sayang diketahui ada beberapa pedagang melakukan praktik pengurangan berat timbangan saat melakukan penimbangan ikan. Pembeli membeli ikan dengan berat 3 kilogram di pedagang A kemudian setelah ditimbang lagi di pedagang B ternyata berat ikan tersebut kurang dari 3 kilogram.<sup>6</sup> Hal ini bisa terjadi karena media timbangan dan wadah tempat timbangan yang dipakai tidak akurat. Pada saat konsumen membeli ikan dengan jumlah yang banyak bisa berpotensi mengalami kerugian yang besar. Pedagang melakukan pengurangan berat timbangan dengan menambah berat pada media timbangan menggunakan magnet, hal ini menyebabkan ketidakakuratan pada timbangan. Dari berat awal 3 kilogram kemudian setelah ditimbang kembali beratnya hanya 2,7 kilogram, maka terdapat 0,3 kilogram kerugian yang dialami konsumen.

Berdasarkan uraian diatas peneliti melihat adanya ketidaksesuaian antara ajaran agama dengan praktik jual beli baik dalam hal takaran atau timbangan. Oleh karena itu, adanya praktik tersebut menyebabkan peneliti tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut mengenai praktik jual beli dan problematika penakarannya, maka penulis mengambil judul **“Praktik jual beli ikan dan Problematika Penakarannya di Pasar Sayang-sayang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”**

---

<sup>6</sup>Nurul Aini, *Wawancara*, Terep, 5 Januari 2023

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor yang membuat penjual melakukan kecurangan dalam takaran jual beli ikan di Pasar Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli ikan di Pasar Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan praktik jual beli ikan menggunakan sitem takaran di Pasar Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
  - b. Untuk menganalisis perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik jual beli ikan menggunakan sistem takaran di Pasar Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai fiqih muamalah yang lebih fokus dalam pembahasan yang terkait dengan bab jual beli.
  - 2) Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk peneliti selanjutnya yang akan datang yang dapat dijadikan sebagai studi relevansi.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dari hasil penelitian ini bisa memberi manfaat bagi masyarakat dalam upaya untuk mempelajari lebih dalam Hukum Islam, terkait dalam bidang muamalah atau praktik jual beli ikan menggunakan sistem takaran di Pasar Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
- 2) Dari hasil penelitian ini bisa menjadi informasi bagi masyarakat dan pelaku usaha perdagangan untuk memperbaiki praktik jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam.

**D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian**

1. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini mengenai jual beli ikan menggunakan sistem takaran di Pasar Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan untuk mengetahui apa problematika penakaran terhadap jual beli ikan menggunakan sistem takaran di Pasar Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. *Setting* Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan pemilihan lokasi ini merupakan dimana salah satu tempat adanya praktik jual beli ikan menggunakan sistem takaran atau timbangan oleh sebab itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai bagaimana praktik jual beli ikan menggunakan sistem takaran tersebut.

## E. Telaah Pustaka

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan jual beli ikan menggunakan sistem takaran atau timbangan di Pasar Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, penulis menelaah beberapa hasil karya ilmiah yang serupa dengan tema ini untuk menghindari adanya penulisan ulang. Dalam hal ini ada beberapa karya ilmiah yang memiliki persoalan yang mirip antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Agustina Rahmawati tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Pembulatan Timbangan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasik Agung Rembang*” menyimpulkan bahwa praktik jual beli ikan dengan pembulatan timbangan belum sesuai karena adanya ketidakjelasan dalam penimbangan ikan sehingga menjadi ketidakjelasan bagi para pembeli.<sup>7</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Agustina Rahmawati memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis yakni sama-sama mengenai jual beli ikan menggunakan sistem takaran dan menggunakan metode pendekatan yang sama yaitu pendekatan kualitatif tetapi lokasi penelitian yang berbeda. Adapun perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Agustina Rahmawati pembulatan ukuran timbangan saat melakukan penimbangan ikan, sedangkan penulis disini mengkaji tentang pengurangan pada media timbangan.

---

<sup>7</sup>Agustina Rahmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Pembulatan Timbangan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasik Agung Rembang, (*Skripsi*, FSH UIN Walisongo, Semarang, 2020), hlm. 5.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hayatul Ichsan tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)*” menyimpulkan bahwa praktik penimbangan pada jual beli kelapa sawit pada proses penimbangan diketahui adanya pembulatan angka dan pengurangan hasil timbangan karena adanya sistem penimbangan yang dilakukan sepihak oleh penjual. Hal ini yang menyebabkan praktik jual beli yang dilakukan belum sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam jual beli.<sup>8</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Hayatul Ichsan tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yakni sama-sama mengenai jual beli dengan sistem timbangan dan menggunakan metode pendekatan yang sama yaitu pendekatan kualitatif tetapi objek dan lokasi penelitian yang berbeda. Perbedaannya pada objek penelitian yang dilakukan oleh Hayatul Ichsan adalah jual beli kelapa sawit, sedangkan penulis yang menjadi objek penelitiannya yaitu jual beli ikan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fesyia Nur Pertiwi tentang “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penimbangan Sistem Air Dalam Jual Beli Ikan Gurame (Studi kasus di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)*” menyimpulkan bahwa praktik penimbangan sistem air dalam jual beli ikan gurame timbang air tersebut dapat merugikan para petani ikan, dalam transaksi jual beli ikan gurame di desa taman negeri sama halnya dengan umumnya namun pelaksanaan

---

<sup>8</sup>Hayatul Ichsan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)*”, (*Skripsi*, FSH UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019), hlm. 57.

penimbangan dengan sistem air hanya akan menguntungkan satu pihak.<sup>9</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Fesyia Nur Pertiwi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yakni sama-sama mengenai jual beli dengan sistem timbangan dan menggunakan metode pendekatan yang sama yaitu pendekatan kualitatif tetapi objek dan lokasi penelitian yang berbeda. Perbedaan dalam penelitian Fesyia Nur Pertiwi adalah pada objek penelitian yaitu ikan gurame sedangkan objek yang penulis akan kaji yaitu ikan nila dan perbedaan dalam sistem timbangan dimana peneliti terdahulu meninjau sistem timbang air dalam jual beli ikan gurame sedangkan penulis akan meninjau kecurangan dalam media timbangan dalam jual beli ikan nila.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Zurriyatun Thaiyibah tentang *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Sungai Di Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat”* menyimpulkan bahwa jual beli pasir yang dilakukan dimana pelaku pengepul dan pembeli biasanya membuat kesepakatan lisan saja karena pengepul tidak melakukan pengukuran pasir menggunakan alat, akan tetapi mengukur dengan perkiraan saja. Dari tindakan tersebut adanya unsur pengurangan dalam transaksi jual beli pasir dapat menimbulkan kezaliman bagi salah satu pihak.

Penelitian yang dilakukan oleh Zurriyatun Thaiyibah tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yakni sama-sama mengenai

---

<sup>9</sup>Fesyia Nur Pertiwi, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penimbangan Sistem Air Dalam Jual Beli Ikan Gurame (Studi kasus di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur), (Skripsi, FS UIN Raden Intan, Lampung, 2020), hlm. 6.*

jual beli dan menggunakan metode pendekatan yang sama yaitu pendekatan kualitatif tetapi objek dan lokasi penelitian yang berbeda. Perbedaan dalam penelitian Zurriyatun Thaiyibah adalah pada objek penelitian yaitu pasir sedangkan objek yang penulis akan kaji yaitu ikan nila dan perbedaan dalam sistem timbangan dimana peneliti terdahulumeninjau menggunakan sistem perkiraan sedangkan penulis akan meninjau kecurangan dalam media timbangan dalam jual beli ikan nila.<sup>10</sup>

## F. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: "*Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-qur'an* yang berarti haid dan suci. Demikian juga dengan perkataan *syara* artinya mengambil dan *syara* yang berarti menjual.<sup>11</sup>

Secara linguistik, *al bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Zurriyatun Thaiyibah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Sungai Di Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat", (*Skripsi*, FS UIN Mataram, Mataram, 2022), hlm. 4.

<sup>11</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23.

<sup>12</sup>Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar...*, hlm 69.

Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al Majmu', al bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Ibnu Qudamah menyatakan, *al bai'* adalah pertukaran harta dengan harta maksud untuk memiliki dan dimiliki.

Jual beli atau dalam bahasa Arab *al-bai'* menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.

## 2. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijma', yakni:

a. *Al-Quran*, di antaranya:

...وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ...

Artinya: "Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli." (QS. *Al-Baqarah* (2): 282).<sup>13</sup>

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka." (QS. *An-Nisa'* (4): 29).<sup>14</sup>

b. *As-sunnah*, di antaranya:

---

<sup>13</sup>QS *Al-Baqarah* [2]: 282.

<sup>14</sup>QS *An-Nisa* [4]: 29.

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ  
الرَّجُلُ بِيَدِهِ وَكُلُّهُ . أَطَيِّبٌ؟ فَقَالَ : عَمَلٌ  
بَيْعٌ مَبْرُورٌ

Artinya: “Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, ‘Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.’”

Maksud *mabrur* dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

c. *Ijma’*

*Ijma’* adalah suatu prinsip sebagai landasan dasar usaha mujtahid dalam memutuskan permasalahan terhadap kasus-kasus yang belum memiliki *nash* setelah al-Qur’an dan as-Sunnah.<sup>15</sup>

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Berdasarkan ayat, hadits, dan *ijma’* diatas dapat dipahami bahwa jual beli itu adalah sesuatu yang dibolehkan, meskipun demikian jual beli itu dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan.

---

<sup>15</sup> Moch Mahsun, “Ijma’ dan Qiyas sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 12, Nomor 2, Desember 2021, hlm. 17.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
2. Objek transaksi, yaitu harga dan barang
3. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.<sup>16</sup>

Menurut madzhab Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah *sighat*, yaitu pernyataan *ijab* dan *qabul* yang merefleksikan keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi. Berbeda dengan mayoritas ulama (jumhur), rukun yang terdapat dalam akad jual beli terdiri dari *'akid* (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (harga dan objek), serta *sighat* (ijab qabul).<sup>17</sup>

Adapun suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

1. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam QS. *An-Nisa* '4:29, dan Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah: "*jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka).*" Yang dimaksud suka sama suka adalah tidak dilakukan dengan dipaksa, tidak adanya unsur paksaan di antara kedua belah pihak.
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak

---

<sup>16</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 102.

<sup>17</sup> Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 73.

dibawah umur, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah QS. *An-Nisa* 4: 5 dan 6.

3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: *“janganlah engkau jual beli barang yang bukan milikmu.”*
4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti *khamar* (minuman keras) dan lain- lain. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Ahmad: *“sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut.”*
5. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan. Maka tidak sah jual beli mobil hilang, burung di angkasa karna tidak dapat diserahkan.
6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut atau spesifikasi barang tersebut.
7. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan: *“Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.”*<sup>18</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam yaitu:

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

1. Jual beli *salam* (pesanan)  
Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
2. Jual beli *muqayadhah* (barter)  
Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
3. Jual beli *muthlaq*  
Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan cara sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar  
Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.<sup>19</sup>

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian yaitu:

1. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*)
2. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*)
3. Jual beli rugi (*al-khasarah*)
4. Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Rachmat Syafe'i., *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 101-102.

<sup>20</sup>*Ibid.* hlm. 102.

Adapun etika-etika yang harus diketahui oleh pedagang adalah sebagai berikut:

a. *Shidiq* (Jujur)

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak bekhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Mengapa harus jujur? Karena berbagai tindakan tidak jujur selain merupakan perbuatan yang jelas-jelas berdosa, jika biasa dilakukan dalam berdagang juga akan berpengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga pedagang itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, sikap dan tindakan yang seperti itu akan mewarnai dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.

b. *Amanah* (Tanggung Jawab)

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan dan atau jabatan sebagai pedagang yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab di sini artinya, mau dan mampu menjaga *amanah* (kepercayaan) masyarakat yang memang secara otomatis terbeban di pundaknya. Dengan demikian, kewajiban dan tanggungjawab para pedagang antara lain: menyediakan barang atau jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang memadai.

c. Tidak Menipu

Dalam suatu hadits dinyatakan, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Hal ini lantaran pasar atau tempat di mana orang jual beli itu dianggap sebagai sebuah tempat yang di dalamnya penuh dengan penipuan, sumpah palsu, janji palsu, keserakahan,

perselisihan dan keburukan tingkah pola manusia lainnya. Sementara itu, apa yang kita alami selama ini, jual beli, perdagangan atau perniagaan di zaman sekarang terutama di pasar-pasar bebas tidak banyak lagi ditemukan orang yang mau memperhatikan etika perdagangan Islam.

d. Menepati Janji

Seorang pedagang juga dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun di antara sesama pedagang, terlebih lagi tentu saja, harus dapat menepati janjinya kepada Allah SWT. Janji yang harus ditepati oleh para pedagang kepada para pembeli misalnya tepat waktu pengiriman, menyerahkan barang yang kualitasnya, kuantitasnya, warna, ukuran atau spesifikasinya sesuai dengan perjanjian semula, memberi layanan jual, garansi dan lain sebagainya. Sedangkan janji yang harus ditepati kepada sesama para pedagang misalnya pembayaran dengan jumlah dan waktu yang tepat.<sup>21</sup>

5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang sangat beragam, akan disebutkan beberapa jenis jual beli ini menurut pandangan ulama fiqh. Diantara jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut:

1. *Bai' al-Ma'dum*

Merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan.

2. *Bai' Ma'juz al Taslim*

Merupakan akad jual beli dimana objek transaksi tidak bisa diserahkan.

---

<sup>21</sup> Hajarudin Ahmad, "Etika Perdagangan dalam Islam", dalam <https://osf.io/u45gn/download>, diakses tanggal 11 Januari 2023, pukul 15.56.

3. *Bai' Dain* (Jual beli hutang)

Hutang adalah sesuatu yang menjadi kewajiban untuk diserahkan/dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya, seperti uang sebagai harga beli dalam kontrak jual beli, uang sewa, upah pekerja, pinjaman dari orang lain, dan lainnya. *Bai' dain* biasanya dilakukan dengan orang yang memiliki beban hutang atau orang lain, baik secara kontan atau tempo.

4. *Bai' al Gharar*

*Bai' al gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur risiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial.

5. Jual Beli Barang Najis

Menurut Hanafiyah, jual beli minuman keras, babi, bangkai dan darah tidak sah, karena hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai harta secara asal.

6. *Bai' Arbun*

*Bai' arbun* adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan/calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya tersebut.

7. *Bai' Hadir lil Bad*

Merupakan bentuk jual beli dimana seorang supplier dari perkotaan datang ke produsen yang tinggal di pedesaan yang tidak mengetahui perkembangan dan harga pasar.

8. *Bai' Najys*

Merupakan rekayasa jual beli untuk menaikkan harga dengan menciptakan permintaan palsu.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar...*, hlm. 82.

## 6. Jual Beli Gharar

Secara Harfiah, *gharar* bermakna risiko, sesuatu yang berpotensi terhadap kerusakan. Menurut as-Sarakhi (Hanafiyah) *gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak diketahui. Al Maliki mengatakan, sesuatu yang tidak diketahui apakah bisa dihasilkan atau tidak, Syafiiyah menyatakan, sesuatu yang belum bisa dipastikan. *Gharar* bermakna sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, di antara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan. Gharar bisa terjadi pada 4 hal yaitu:

- a. Kualitas merupakan suatu hal yang tidak bisa dihitung secara pasti jumlahnya, sehingga tidak memiliki nilai yang pasti terkait tolak ukur. Kualitas ini bisa saja terjadi dalam bentuk penyembunyian informasi terkait kualitas barang yang di transaksikan.
- b. Kuantitas merupakan suatu hal yang bisa dihitung baik dari segi jumlah ataupun menggunakan tolak ukur. Kuantitas dalam hal ini bisa saja terjadi ketika para pihak yang melakukan transaksi menyembunyikan informasi yang berkaitan dengan kuantitas barang yang diperjualbelikan.
- c. Harga, berkaitan dengan suatu barang yang dijual dengan harga yang lebih tinggi atau malah sebaliknya menjadi rendah. Harga ini terjadi ketika para pihak baik itu penjual ataupun pembeli memanfaatkan ketidaktahuan lawan terhadap harga pasar.
- d. Waktu penyerahan, terjadi ketika para pihak baik itu penjual atau pembeli akan melakukan serah terima barang, namun diantara para pihak menyembunyikan ketidakmampuannya di kemudian hari dan tetap

menjalin akad meskipun sudah tahu bahwa di antara para pihak ada yang tidak sanggup melakukannya.

Apabila salah satu atau lebih faktor-faktor di atas diubah dari sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti, maka terjadilah *gharar*. Meskipun awalnya terjadi perjanjian dan adanya kesepakatan secara suka rela, tetapi syarat ketidakjelasan yang terjadi di kemudian hari itu yang mengakibatkan salah satu pihak (penjual maupun pembeli) merasa terzalimi.<sup>23</sup>

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya. Hukum jual beli ini adalah haram. Alasannya haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh essensi jual belinya, maka di samping haram hukumnya transaksi itu tidak sah.

Menurut mohd Bakir Haji Mansor, dalam bukunya *konsep-konsep syariah dalam perbankan dan keuangan Islam* menjelaskan: Menurut M. Ali Hasan melihat dari beberapa ijtihad terkait praktik *gharar* dalam transaksi muamalah, ulama fikih membagi kepada tiga hukum *gharar*, yaitu:

a. *Gharar Fahisy* (ketidakjelasan yang keterlaluan)

*Gharar Fahisy* adalah *gharar* yang berat dan dengannya dapat membatalkan akad. *Gharar* ini timbul dua sebab: pertama, barang sebagai objek jual beli tidak ada dan kedua, barang boleh diserahkan tetapi tidak sama spesifikasinya seperti yang dijanji. Sekiranya terdapat bentuk *gharar* semacam ini dalam

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

akad jual beli, maka jual beli tersebut tidak sah menurut syara.

b. *Gharar Yasir* (ketidakjelasan yang minimum)

*Gharar Yasir* adalah *gharar* yang ringan, keberadaannya tidak membatalkan akad dan ulama disepakati kebolehanannya, seperti jual beli rumah dengan pondasinya, padahal jenis dan ukuran serta hakikat sebenarnya tidak diketahui. Hal ini dibolehkan karena kebutuhan dan karena merupakan satu kesatuan, tidak mungkin lepas darinya.

c. *Gharar* yang masih diperselisihkan

Para ulama sepakat tentang keberadaan *gharar* dalam jual beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya seperti apakah diikutkan pada bagian yang pertama atau kedua?

Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti wortel, kacang tanah, bawang dan lain-lainnya. Adanya perbedaan ini, disebabkan sebagian mereka diantaranya Imam Malik memandang *ghararnya* ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkan. Dan sebagian yang lain diantaranya Imam Syafi'i dan Abu Hanifah memandang *ghararnya* besar, dan memungkinkan untuk dilepas darinya, sehingga mengharamkannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim merajihkan pendapat yang memperbolehkan, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan: "Dalam permasalahan ini, madzhab Imam Malik adalah madzhab terbaik, yaitu diperbolehkan melakukan jual beli perihal ini dan semua yang dibutuhkan, atau sedikit *ghararnya* sehingga memperbolehkan jual beli

yang tidak tampak di permukaan tanah, seperti wortel, lobak, dan sebagainya.

Sedangkan Ibnul Qayyim menyatakan, jual beli yang tidak tampak di permukaan tanah tidak memiliki dua perkara tersebut, karena ghararnya ringan, dan tidak mungkin di lepas.<sup>24</sup>

#### 7. Timbangan atau Takaran

Timbangan adalah diambil dari kata imbang yang artinya banding, timbangan, timbalan, bandingan. Menimbang (tidak berat sebelah), dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang. Sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat yaitu timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, karena hasil menunjukan akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia.

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan syariat Islam. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur didalam kegiatan tersebut. Dalam Islam, dasar tentang takaran dan timbangan terdapat dalam al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya : “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ismail Pane, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), hlm. 86.

<sup>25</sup>QS Ar-Rahman [55]: 9.

Ayat diatas menjelaskan bahwa tegakkanlah timbangan dengan adil dan jangan sekali-kali kamu mengurangi neraca timbangan dalam transaksi jual beli. Dalam setiap perdagangan, Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan pada ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Diantara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil.

Jenis-jenis timbangan antara lain sebagai berikut:

- a. Timbangan Manual yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan *indicator* berupa jarum sebagai petunjuk ukuran massa yang telah berkala.
- b. Timbangan Digital yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar.
- c. Timbangan Hybrid yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan *hybrid* biasanya digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listrik.
- d. Timbangan Duduk yaitu timbangan dimana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau disebut *platform scale*. Timbangan duduk adalah salah satu alat untuk menimbang yang biasanya digunakan oleh para peternak, pedagang, jasa *laundry*, atau koki. Kapasitas timbangan duduk mencapai 500 kg, namun ada juga yang berkapasitas maksimal 50 kg.

- e. Timbangan Meja atau yang biasanya disebut juga dengan timbangan bebek biasanya digunakan untuk menimbang sayur, ikan, dll.
- f. Timbangan Badan yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Contohnya, adalah timbangan bayi, timbangan badan anak dewasa, dan timbangan badan digital.
- g. Timbangan Jarum yaitu timbangan yang menggunakan jarum dan biasanya digunakan untuk menimbang berat badan dan takaran untuk membuat kue atau roti. Timbangan jarum juga dapat digunakan untuk menimbang telur, gula dan sebagainya dalam berat terbatas.
- h. Timbangan Gantung yaitu timbangan yang sistem penimbangannya digantungkan di timbangan tersebut. Timbangan gantung tidak mempunyai *platform* tempat timbangan, maka benda yang akan diukur beratnya digantungkan pada pengait yang ada pada timbangan gantung.<sup>26</sup>

Adapun timbangan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu timbangan meja atau disebut juga timbangan bebek. Timbangan bebek ini dilengkapi dengan anak timbangan yang terdiri dari berbagai ukuran yakni 50 gram (1/2 ons), 100 gram (1 ons), 200 gram (2 ons), 500 gram (1/2 kg), 1000 gram (1 kg). Timbangan bebek ini biasanya digunakan di warung atau di toko sebagai alat menimbang seperti, beras, gula, atau minyak goreng. Bagiannya terdiri dari tempat barang dan badan timbangan. Dengan demikian kita juga harus mengetahui kualitas dan waktu bertahan yang lama, agar tidak salah

---

<sup>26</sup> Deti Kurniasih, “Studi Praktik Timbangan Duduk Penjual Ikan di Pasar, (*Skripsi*, FEBI IAIN Palangkaraya, Palangkaraya, 2018), hlm. 15-16.

dalam memilih timbangan yang akan digunakan untuk berjualan.

Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat atau harga barang tertentu. Menakar atau menimbang merupakan bagian dari kegiatan perniagaan yang sering dilakukan para pedagang. Mereka menggunakan alat untuk menakar atau menimbang yaitu timbangan juga disebut neraca karena memiliki keseimbangan. Memenuhi takaran dalam jual beli adalah suatu bentuk kejujuran yang hanya bisa diketahui oleh penjual dan Allah swt. Walaupun sebenarnya seorang pembeli dapat melakukan takaran ulang atas barang yang ia beli, namun kebiasaan yang terjadi di masyarakat adalah timbangan terhadap barang yang dibeli hanya dapat diketahui oleh penjual, apakah ia merekayasa timbangan atau tidak.<sup>27</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Suatu karya ilmiah harus mempunyai sebuah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu persoalan dengan tujuan agar memudahkan peneliti dalam menyusun strategi, menetapkan proses dan teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dan analisis, sehingga metode tersebut dapat membantu peneliti untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada.

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang didapat di lapangan bersifat informasi dan keterangan bukan dalam bentuk simbol. Penelitian kualitatif merupakan

---

<sup>27</sup> M. Arif Al-Kausari, "ETIKA BISNIS ISLAM (Telaah atas Ayat-Ayat tentang Memenuhi Takaran dalam Timbangan)", dalam <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/el-umdah/article/view/4273>, diakses tanggal 10 Januari 2023, pukul 14.59.

suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik. Mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>28</sup>

## **2. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti adalah usaha peneliti untuk memperoleh data dan informasi. Peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, oleh karena itu dalam kegiatan penelitian ini, kegiatan pengamatan, wawancara dan studi dokumen dilakukan secara langsung oleh peneliti. Peneliti bisa menggali informasi langsung dengan melakukan wawancara dan observasi mendalam mengenai praktik jual beli tersebut. Sehingga kehadiran peneliti sebagai pengamat juga ikut berperan penting dalam proses pengumpulan data, mendengarkan secara teliti permasalahan yang terjadi di masyarakat untuk memperoleh data yang utuh, akurat, dan nyata.

## **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pasar Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram. Untuk subjek penelitian ini ditujukan kepada para penjual dan pembeli ikan yang melakukan praktik jual beli.

---

<sup>28</sup> Muri Yusuf., *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 329.

Peneliti memilih lokasi penelitian di Pasar Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram ini karena peneliti merasa tertarik untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli ikan dengan sistem timbangan tersebut dan juga praktik berulang yang dilakukan serta adanya pihak yang dirugikan. Selain itu belum ada peneliti yang meneliti mengenai praktik jual beli ikan dan problematika penakarannya di Pasar Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

#### **4. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan.<sup>29</sup> Data yang di dapatkan langsung dari hasil lapangan yang berupa dokumentasi, observasi, dan wawancara dari penjual dan pembeli ikan.
- b. Data Sekunder  
Data yang didapatkan dengan cara tidak langsung yaitu hasil dari kepustakaan misalnya buku catatan, buku, jurnal, internet dan dari hasil sumber lainnya. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti adalah buku-buku yang berkaitan dengan jual beli (Fiqh Muamalah).

#### **5. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan inti utama dalam kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini antara lain yaitu:

---

<sup>29</sup> Husein umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta Utara: Rajawali Pers, 2011), hlm. 42.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti yang mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti. Dalam hal demikian melakukan tehknik observasi untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan serta mengamati langsung objek yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.<sup>30</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terencana-tidak terstruktur dimana peneliti atau pewawancara menyusun rencana wawancara yang mantap tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan penjual dan pembeli ikan yang berada di Pasar Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu.

---

<sup>30</sup> Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 129.

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data melalui buku-buku, dokumen-dokumen, dan foto.<sup>31</sup>

Dokumentasi mencakup arsip-arsip, berkas, dokumen, dan data statistik seperti data luas daerah, jumlah penduduk, pendapatan masyarakat yang dijadikan objek penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bagian penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut berguna untuk memecahkan masalah penelitian. Teknik analisis yang dikemukakan Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

### b. Display Data

Display data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

### c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", Jurnal Alhadharah, Vol. 17, Nomer 33, Januari-Juni 2018, hlm. 93-94.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah cara untuk menguji kebenaran dari data yang telah didapat di lapangan, keabsahan data hal yang penting dalam penelitian kualitatif. Peneliti melakukan pengabsahan data dengan cara antara lain yaitu:

### a. Kecukupan referensi

Bahan referensi dilakukan untuk memperoleh kepastian data yang akan disusun secara pasti dan sistematis, dengan cara mencari sumber rujukan dari berbagai referensi buku, hasil penelitian sebelumnya maupun dokumentasi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Setelah berbagai referensi ditemukan dan berkaitan dengan topik penelitian, maka referensi tersebut peneliti gunakan sebagai bahan penyusunan penelitian ini.

### b. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

- 1) Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, dan hasil observasi.
- 2) Triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik untuk menangkap data yang dilakukan kepada sumber data.

- 3) Triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi atau teknik lainnya dengan waktu atau keadaan yang berbeda.
- c. Pembahasan teman sejawat

Pembahasan teman sejawat yaitu diskusi dengan teman merupakan teknik yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengekspos hasil penelitian, kemudian di diskusikan dengan teman, dosen pembimbing, atau seseorang yang ahli dalam bidang tersebut. Sehingga dengan cara ini peneliti dapat memperkaya keilmuan dari berbagai sudut pandang dan untuk mengetahui kelemahan tafsiran yang kurang jelas, keraguan terhadap apa yang di sampaikan agar nantinya bisa dikoreksi dan diperbaiki sehingga data yang disajikan benar-benar meyakinkan.

## H. Sistematika Pembahasan


Penulisan skripsi ini disusun dengan beberapa sistematika pembahasan yang berpatokan sesuai dengan pedoman penulisan skripsi UIN Mataram Tahun 2022. Susunan sistematika pembahasan diantaranya sebagai berikut :

**BAB I** Merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran mengenai penelitian ini, Adapun bagian yang terdapat didalam Bab I terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II** Merupakan paparan data dan temuan, dibagian ini diungkapkan seluruh data dan temuan penelitian berupa gambaran lokasi penelitian dan apa faktor yang membuat pelaku usaha melakukan kecurangan dalam takaran jual beli ikan.

**BAB III** Merupakan rangkaian yang berisikan pembahasan yang didapatkan selama proses penelitian berlangsung berdasarkan perspektif penelitian atau kerangka teoritik hasil analisis mengenai praktik jual beli ikan dan problematika penakarannya di Pasar Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

**BAB IV** Merupakan bagian akhir dari sebuah penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil dari apa yang didapatkan pada penelitian.



Perpustakaan UIN Mataram

## **BAB II**

### **FAKTOR-FAKTOR PENJUAL MELAKUKAN KECURANGAN**

#### **A. Gambaran Umum Pasar Sayang-sayang**

##### **1. Sejarah Pasar Sayang-sayang**

Pasar Sayang-sayang merupakan pasar dengan tipe A beralamatkan di Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Mulai didirikan pada tahun 1980 dan sudah beraktifitas setiap hari sejak tahun 1985. Status kepemilikan oleh Pemerintah Kota Mataram dan mengalami perbaikan terakhir tahun 2008. Komoditas yang diperdagangkan sehari-hari antara lain sembako, rempah-rempah, buah-buahan, lauk pauk dan konveksi.

Berdirinya pasar ini berawal dari sekedar penumpukan barang-barang ada beberapa orang yang berjualan sehingga lambat laun semakin ramai dan pemerintah memperhatikan kemudian membangun lapak-lapak yang ada di pasar Sayang-sayang tersebut.<sup>33</sup>

##### **2. Letak Geografis Pasar Sayang-sayang**

Pasar Sayang-sayang merupakan pasar yang berada di Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Pasar Sayang-sayang letaknya sangat strategis karena berada di pinggir jalan raya, yaitu Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, NTB. 83239. Sehingga pasar tersebut sangat mudah ditemukan.

Hari pengoperasian pasar Sayang-sayang adalah setiap hari, mulai dari hari senin sampai minggu. Pasar Sayang-sayang disebut sebagai salah

---

<sup>33</sup> Sukandi, *Wawancara*, Sayang-sayang, 3 Juni 2023.

satu pasar di Kecamatan Cakranegara, perbaikan yang dilakukan terakhir tahun 2008, kondisi pasar baik dan jumlah pedagang yang ada di pasar tersebut yaitu pedagang tetap 478 orang dan pedagang tidak tetap 80 orang terdiri dari blok A,B,C dan terdapat 111 ruko milik pemerintah.

Diketahui luas pasar Sayang-sayang yaitu luas lahan 6.300 m<sup>2</sup>, luas bangunan 900,22 m<sup>2</sup> luas toko 1.224,00 m<sup>2</sup>, yang dikelilingi oleh toko-toko milik pemerintah yang menjual sembako, konveksi, lauk pauk, buah-buahan, dan rempah-rempah.<sup>34</sup>

Secara geografis wilayah pasar Sayang-sayang terletak di Kelurahan Sayang-sayang dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Keker
  - b. Sebelah Selatan : Kel. Karang Taliwang
  - c. Sebelah Barat : Desa Gegutu
  - d. Sebelah Timur : Lingkungan Jangkuk
3. Sarana dan Prasarana Pasar Sayang-sayang

Segala aktivitas dalam pasar tidak lepas dari sarana dan prasarana yang sudah disediakan oleh pihak pengelola pasar Sayang-sayang, seperti:

- a. Kantor pengelola : 1 unit
- b. Mushola : 1 unit
- c. MCK : 2 unit
- d. Tong sampah : 4 unit
- e. Gerobak : 1 unit
- f. Tempat parkir : 9 unit
- g. Ruko : 111 unit

Berdasarkan pemaparan mengenai sarana dan prasarana diatas, jumlah pedagang yang menjual ikan Nila di pasar Sayang-sayang kurang lebih sebanyak 9

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

orang, lokasi pedagang ikan Nila terletak di bagian samping kiri berdekatan dengan pedagang ayam dan sayur mayur.<sup>35</sup>

#### 4. Struktur Organisasi Pengelola Pasar Sayang-sayang

Dalam aktivitas operasionalnya, pasar ini dipimpin oleh seorang ketua pengelola pasar dan wakilnya. Pengelola pasar dibantu oleh tiga orang staf yang berperan sebagai staf keamanan, staf petugas penagihan, dan staf kebersihan. Ketua pengelola pasar yang bernama bapak Sukandi, wakil ketua yang bernama Dani Suryadi, staf keamanan yang bernama Ahmad Yani, Munasip, Sahabudin, Rian Hidayat, dan Juniartandi. L, staf petugas penagihan yang bernama bapak Mahsun, Hannah, Arizal Ridho A, dan Lutfi Hakim dan staf kebersihan yang bernama Sihabudin, Musip, Bahrudin, dan Suhadwandi. Adapun struktur pengelolaan Pasar Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram sebagai berikut:

Perpustakaan UIN Mataram

---

<sup>35</sup> Danu Suryadi, *Wawancara*, Sayang-sayang, 4 Juni 2023.



Sumber: Profil Pasar Sayang-Sayang

5. Jumlah pedagang di Pasar Sayang-sayang

Pelaku usaha di pasar Sayang-sayang pada umumnya mempunyai jenis jualan sebagaimana daftar di bawah ini:

**Tabel 2.1 Data Jenis Jualan Pedagang di Pasar Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram**

No	Jenis Jualan	Jumlah Pedagang
1	Sembako	65
2	Jajan	25
3	Buah	30
4	Nasi	15
5	Konveksi	90
6	Ayam	25
7	Daging	10

8	Tahu dan Tempe	15
9	Kerupuk	10
10	Sayur	20
11	Palen	15
12	Snack	35
13	Garam	10
14	Pecel	5
15	Merangken	40
16	Sendal	20
17	Telur	15
18	Tauge	10
19	Ikan Laut	10
20	Ikan Nila	9
21	Ikan Kering	5
22	Belut	5
23	Hasil Bumi	1
24	Heler Kelapa	2
25	Heler Bakso	1

#### **B. Praktik Jual Beli Ikan di Pasar Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram**

Jual beli merupakan salah satu transaksi yang sangat sering dijumpai dalam kegiatan dimasyarakat demi meningkatkan kebutuhan perekonomian masyarakat. Setiap penjual memiliki strategi dalam memperjualbelikan setiap barang dagangannya, seperti pedagang di pasar Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

Pasar Sayang-sayang merupakan salah satu pasar yang berada di Kelurahan Sayang-sayang, letaknya yang strategis di pinggir jalan raya yang sering dilewati oleh pengendara dan mudah untuk diakses. Para pedagang ikan yang berjualan di pasar tersebut sudah menjalani profesinya sebagai pedagang ikan sekitar antara satu (1) hingga lima (5) tahun lamanya. Praktik jual beli ikan di Pasar Sayang-sayang sudah lama dilakukan dan masih

berjalan sampai saat ini. Transaksi jual beli yang terjadi antara pedagang ikan dan pembeli di pasar Sayang-sayang menggunakan sistem takaran dilakukan dengan ditimbang secara kiloan.

Berikut adalah hasil wawancara yang penulis peroleh setelah melakukan wawancara dengan para pedagang dan pembeli di pasar Sayang-sayang.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan ibu Sumarni yang merupakan pedagang ikan di Pasar Sayang-sayang. Adapun wawancara yang dilakukan penulis dengan ibu Sumarni, penulis menanyakan mengenai bagaimana praktik jual beli ikan yang dilakukan di pasar tersebut. Ibu Sumarni menjawab:

“Saya sudah melakukan jual beli ikan ini sejak lama kira-kira sekitar 5 tahun, saya menjual ikan dengan sistem takaran menggunakan timbangan duduk (dacin) ikan yang saya jual ini diambil langsung ke pengepul atau pihak kedua di sekitar daerah Lingsar kemudian saya bawa ke pasar untuk dijual kembali dengan harga yang sudah saya sesuaikan dengan harga ikan yang saya ambil di pengepul. Sehari saya mengambil ikan mulai dari 30-40 kg, proses penjualan ikan ini dilakukan di pasar dengan cara pembeli datang langsung ke lapak pedagang ikan.”<sup>36</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Masnun selaku pedagang ikan di pasar Sayang-sayang dengan sistem takaran, mengatakan bahwa:

“Saya sudah melakukan jual beli ikan dengan sistem takaran ini sekitar 2 tahun saya menggunakan timbangan (dacin) untuk berjualan, ikan yang saya jual ini diambil langsung ke

---

<sup>36</sup> Ibu Sumarni, *Wawancara*, Sayang-sayang, 11 Juni 2023.

pengepul kemudian saya jual lagi ke pasar dengan sistem kiloan, saya menjajakan dagangan menggunakan ember dan nampan, harga yang saya tetapkan sesuai dengan harga yang diberikan oleh pengepul atau pihak kedua tersebut. Untuk proses penjualan pembeli langsung datang ke lapak para pedagang ikan dan langsung disiapkan berapa kilo ikan yang akan dibeli oleh penjual tersebut kemudian ditimbang menggunakan timbangan, setelah selesai uang akan diberikan secara langsung ditempat oleh pembeli.”<sup>37</sup>

Menyambung dengan hal di atas sebagaimana dituturkan oleh Rukaiyah selaku pedagang ikan dengan sistem takaran, ia menjelaskan bahwa:

“Saya sudah melakukan jual beli ikan ini kira kira kurang lebih 1 tahun, dimana saya mengambil ikan langsung di pengepul untuk dijual kembali di pasar dengan sistem kiloan dengan cara jika pembeli ikan ingin membeli ikan maka saya timbangkan sesuai dengan keinginan pembeli tersebut, kemudian ikan yang dibeli juga dibersihkan secara langsung oleh penjual tanpa tambahan biaya sepeserpun. Saya biasanya mengambil ikan mulai dari 20-30 kg perhari dan dijual dengan harga Rp. 30.000,- perkilo.”<sup>38</sup>

Kemudian hal yang sama juga disampaikan oleh Icock selaku pedagang ikan di pasar Sayang-sayang mengenai bagaimana praktik jual beli yang dilakukan, beliau menjelaskan:

“Proses jual beli ikan yang saya lakukan pertama kali langsung mengambil ikan ke pengepul

---

<sup>37</sup> Masnun, *Wawancara*, Sayang-sayang, 11 Juni 2023.

<sup>38</sup> Rukaiyah, *Wawancara*, Sayang-sayang, 13 Juni 2023.

kemudian dijual kembali ke pasar, sehari biasanya saya berjualan sekitar 6-7 jam sampai ikan yang saya bawa habis terjual, ikan yang saya bawa kadang habis dan kadang masih jadi ikan yang habis terjual sekitar 70-80% yang saya bawa berjualan ke pasar.”<sup>39</sup>

Praktik jual beli ikan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli biasanya dilakukan langsung disaat pedagang berjualan di pasar tersebut dengan cara pembayaran secara tunai setelah transaksi jual beli dilakukan, sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Depi:

“Proses pembayaran ini dilakukan sesuai kesepakatan kita, pembayarannya dilakukan setelah ikan sudah diproses, tetapi kadang pembeli melakukan pembayaran belakangan sehingga kadang pembeli sudah membayar tetapi kenyataannya belum membayar, jadi pejual mengalami kerugian.”<sup>40</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Dahri, dimana penulis bertanya berdasarkan pengalaman penjual selama melakukan jual beli ikan ini apakah pernah mengalami kerugian? Lalu beliau menjawab:

“Pernah, ada saja itu kerugian yang kita alami, salah satunya dalam proses pembayaran ketika pembeli membeli ikan tetapi akan membayar setelah membeli sesuatu ditempat lain dan kemudian pembeli mengakatan sudah membayar tapi ternyata belum membayar.”<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Ico, *Wawancara*, Sayang-sayang, 13 Juni 2023.

<sup>40</sup> Depi, *Wawancara*, Sayang-sayang, 13 Juni 2023.

<sup>41</sup> Dahri, *Wawancara*, Sayang-sayang, 13 Juni 2023.

Kemudian hasil wawancara dengan Hul selaku penjual ikan menggunakan sistem takaran, disini penulis bertanya tentang apakah pernah mengalami kerugian? Lalu beliau mengatakan:

“Saya berjualan ikan dengan sistem takaran ini sekitar 2 tahun dimana saya mengambil ikan ke pengepul terlebih dahulu kemudian saya membawanya ke pasar untuk dijual kembali dengan harga yang sudah ditetapkan, setelah selesai berjualan ternyata hasil yang saya dapat tidak sesuai dengan ikan yang saya bawa tersebut, faktornya ternyata dari pengepul yang ternyata berat ikan yang saya ambil tidak sesuai dengan berat sebenarnya sehingga saya mengalami kerugian.”<sup>42</sup>

Kemudian penulis wawancara dengan Pan selaku pedagang ikan di pasar Sayang-sayang, penulis menanyakan tentang bagaimana timbangan yang sesuai dengan standar timbangan yang benar, ia menjawab:

“Kalau masalah timbangan inshallah amanah, dan inshallah baik-baik aja, masalah timbangan ini tergantung kita gimana cara menggunakannya kalau timbangannya baik tapi kita gak jujur bukan salah timbangannya tapi salah di kitanya yang makai timbangan.”<sup>43</sup>

Hal yang sama juga dituturkan oleh Nurul Aini sebagai pedagang ikan di pasar Sayang-sayang, ia mengatakan:

“Menurut saya timbangan yang sesuai itu ya timbangan yang tidak rusak alat atau media timbangannya, kita sebagai pedagang harus benar-

---

<sup>42</sup> Hul, *Wawancara*, Sayang-sayang, 11 Juni 2023.

<sup>43</sup> Pan, *Wawancara*, Sayang-sayang, 13 Juni 2023.

benar memperhatikan ke akuratan beratnya agar tidak merugikan pembeli, berjualan ya harus bersikap adil dan jujur, kita tidak boleh mengambil hak orang lain kan, inshaallah kalau memang rezeki gak bakal kemana, Allah sendiri sudah mengaturnya, kalau kita berjualan sesuai dengan aturannya inshallah berkah.”<sup>44</sup>

Pada wawancara selanjutnya penulis menanyakan tentang apakah pemerintah pernah melakukan sosialisasi terkait dengan timbangan di pasar Sayang-sayang, berikut penuturan ibu Sumarni mengenai pertanyaan yang diajukan oleh penulis:

“Setau saya selama saya berjualan di pasar ini belum ada tuh pemerintah melakukan sosialisasi mengenai timbangan, yang saya tau ada petugas dari dinas perdagangan tapi hanya melihat-lihat saja tidak memberikan informasi apapun.”<sup>45</sup>

Hal yang sama juga dikatakan oleh Icock selaku pedagang ikan di pasar Sayang-sayang, i mengakatan:

“Kalau di pasar ini setau saya gak ada tuh sosialisasi dari pemerintah tentang timbangan yang sesuai standar timbangan, saya sudah lumayan lama berjualan disini tapi belum ada sosialisasi atau pengecekan dan lain sebagainya di pasar ini, tapi untuk pelaksanaan timbangannya inshallah baik-baik aja.”<sup>46</sup>

Praktik jual beli ikan dengan sistem takaran ini dilakukan dimana penjual terlebih dahulu mengambil ikan di pengepul kemudian dibawa ke pasar Sayang-sayang untuk dijual kembali, para pedagang akan menjajakan

---

<sup>44</sup> Nurul Aini, *Wawancara*, Sayang-sayang, 13 Juni 2023.

<sup>45</sup> Ibu Sumarni, *Wawancara*, Sayang-sayang, 13 Juni 2023.

<sup>46</sup> Icock, *Wawancara*, Sayang-sayang, 13 Juni 2023.

ikan yang akan dijual tersebut menggunakan ember dan nampan yang dijual dengan harga mulai dari 25.000-30.000,- perkilo. Harga jual ikan akan ditetapkan pada hari dimana pedagang mengambil ikan untuk dijual kembali, hal ini yang menyebabkan harga ikan berbeda setiap harinya karena pedagang harus memperhitungkan harga belinya.<sup>47</sup>

Praktik jual beli ikan menggunakan sistem takaran ini dilakukan dengan menggunakan alat timbang untuk menimbang ikan yang akan dibeli oleh pembeli sesuai dengan permintaan dari pembeli itu sendiri, para pedagang ikan didatangi para calon pembeli langsung ke lapak pedagang ikan tersebut. Kemudian calon pembeli bertanya berapa harga ikan perkilonya setelah dilakukan tawar menawar dan disepakati harganya maka penjual ikan akan mempersiapkan ikan dengan ditimbang menggunakan timbangan (dacin), pembeli bisa memilih berapa ekor yang naik untuk satu kilonya dan tidak hanya itu pembeli juga bisa meminta untuk langsung dibersihkan tanpa tambahan biaya sepeserpun. Setelah transaksi selesai uang akan diberikan secara cash kepada pedagang ikan.<sup>48</sup>

Ikan-ikan yang dijual oleh para pedagang di pasar Sayang-sayang ini merupakan ikan yang diambil sebelumnya oleh para pedagang di pengepul atau pihak kedua dengan harga Rp. 28.000,- kg untuk dijual kembali kepada para pembeli, biasanya para pedagang mengambil ikan mulai dari 20-40 kg perhari. Para pedagang mengambil ikan setiap hari biasanya di pagi hari dan mulai berjualan sekitar pukul 06:30 atau 07:00 WITA hingga pukul 12:00 WITA. Namun, tidak semua pedagang

---

<sup>47</sup> Nurul Aini, *Observasi dan Wawancara*, Sayang-sayang, 6 Juni 2023.

<sup>48</sup> *Ibid.*

berjualan hingga waktu tertentu atau menjelang siang hari, beberapa diantaranya hanya berjualan hingga pukul 10.00 WITA atau tutup tepat setelah dagangannya habis terjual.

Jumlah ikan yang habis dijual setiap harinya oleh para pedagang sekitar antara 80-90% dari jumlah keseluruhan ikan yang diambil dari pengepul. Tetapi di waktu-waktu tertentu ikan yang mereka bawa akan habis terjual. Hal ini lah yang sangat disyukuri sendiri oleh para pedagang ikan tersebut.<sup>49</sup>

**Tabel 2.2 Data Pedagang Ikan di Pasar Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram 2022/2023.**

No	Nama Pedagang	Jenis Barang	Alamat
1	Sumarni	Ikan Nila	Repok Keri
2	Masnun	Ikan Nila	Repok Pancor
3	Rukaiyah	Ikan Nila	Sigerongan
4	Icok	Ikan Nila	Gelok
5	Depi	Ikan Nila	Kekeri
6	Dahri	Ikan Nila	Gegutu
7	Hul	Ikan Nila	Kekeri
8	Pan	Ikan Nila	Repok Keri
9	Nurul Aini	Ikan Nila	Terep

Selain para pedagang, para pembeli juga terlibat langsung dalam aktivitas transaksi jual beli ikan di pasar Sayang-sayang. Para pembeli yang membeli ikan di pasar Sayang-sayang tidak hanya berasal dari kelurahan Sayang-sayang saja, tetapi juga dapat berasal dari desa lainnya di sekitaran kelurahan Sayang-sayang. Bahkan juga ada pembeli yang tidak berasal dari sekitaran tempat tersebut, melainkan para pengguna jalan yang kebetulan sedang melintasi jalan tempat pasar Sayang-sayang tersebut berada. Karena letaknya yang dapat dikatakan

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

strategis yaitu berada tepat di samping jalan raya, yang banyak dilewati oleh para pengguna jalan.

Kemudian penulis melakukan wawancara yang dilakukan kepada pembeli yang biasa membeli ikan di pasar Sayang-sayang. Wawancara yang dilakukan penulis kepada pembeli ini bertujuan agar penulis bisa mengetahui apakah pembeli pernah mengalami kerugian saat membeli ikan di pasar tersebut. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis:

Bu Husnul adalah sebagai pembeli yang sering membeli ikan di pasar. Adapun wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bu Husnul mengenai apakah pernah mengalami kerugian saat membeli ikan di pasar Sayang-sayang. Berikut pernyataan beliau mengenai pertanyaan penulis:

“Iya saya pernah mengalami kerugian, tapi tidak semua pedagang yang ada di pasar mau berbuat curang, ada pedagang yang memang sengaja mengurangi timbangan supaya mendapat untung banyak tapi itu hanya oknum saja setau saya, kalau di bilang jujur dan adil gak semua pedagang disini jujur, masih ada pedagang yang bisa curang dan ngebohongin pembeli, apalagi timbangan mereka gak sesuai, padahal kita beli juga bayarnya full gak separo, tapi timbangannya tetap aja dikurangin, saya setelah rugi tidak mau membeli ikan ditempat itu lagi kapok lebih baik beli ditempat lain saja yang memang menggunakan timbangan yang sesuai.”<sup>50</sup>

Menyambung hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Sri sebagai pembeli ikan yang biasa membeli ikan di pasar Sayang-sayang, mengungkapkan bahwa:

---

<sup>50</sup> Ibu Sumarni, *Wawancara*, Sayang-sayang, 13 Juni 2023.

“Pernah sekali, saya melihat pedagang tersebut menimbang belum sesuai udah dimasukin aja ikan tersebut ke dalam plastik kemudian saya timbang ulang dipedagang yang lain dan ternyata beratnya tidak sesuai sama yang saya beli, makanya saya gak mau beli disitu lagi, tapi gak semua pedagang sih yang berbuat curang ada sebagian aja yang tidak memperhatikan dengan benar cara menimbang. Kalau yang saya lihat sih ada pedagang yang jujur dan ada juga pedagang yang gak jujur pas lagi jualan, gak jujurnya dari timbangannya dimana timbangannya itu gak sesuai dan gak pas, dan kadang ngurungin timbangannya bisa sampai 2 ons. Tapi ya gak semua pedagang mau curang kaya gitu, ada orang-orangnya aja yang mau curang.”<sup>51</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Suci sebagai pembeli ikan di pasar Sayang-sayang, ia menyampaikan:

“Saya sebagai pembeli ikan yang biasanya membeli secara kiloan pernah mengalami kerugian, waktu itu saya melihat adanya kejanggalan pada proses penimbangan yang dilakukan saat saya membeli ikan di pasar, kemudian saya inisiatif menimbang ulang dirumah kebetulan saya punya timbangan yang sama dan ternyata ikan yang saya beli kurang sama berat yang seharusnya, saya hanya bisa menerima dan tidak mengkomplein biarin aja Allah yang membalas perbuatan tersebut, saya juga mengingatkan kepada teman yang lain supaya tidak membeli ikan ditempat tersebut.”<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Ibu Sri, *Wawancara*, Sayang-sayang, 14 Juni 2023.

<sup>52</sup> Suci, *Wawancara*, Sayang-sayang, 6 Juni 2023.

Kemudian penulis menanyakan mengenai mengapa pembeli memilih membeli ikan secara kiloan, berikut hasil wawancaranya.

Putri sebagai pembeli ikan secara kiloan memberikan alasan mengapa memilih membeli ikan secara kiloan, ia mengatakan:

“Alasan saya memilih membeli ikan secara kiloan salah satunya adalah karena membeli secara kiloan berat yang kita dapat sesuai misalnya kita membeli 2 kg ikan pasti akan mendapat berat 2 kg juga, dan juga berat yang kita dapat lebih pasti atau pas. Tetapi tidak bisa dipungkiri kadang saya merasa waswas juga membeli secara kiloan soalnya memungkinkan sekali sebagian pedagang menggunakan timbangan yang tidak sesuai ada yang baik dan ada yang tidak baik juga. Jadi kita sebagai pembeli harus teliti dan waspada juga kalau tidak mau rugi saat membeli ikan.”<sup>53</sup>

Hal yang sama juga dikatakan oleh ibu Sarmah sebagai pembeli yang memilih membeli secara kiloan, ia menjawab:

“Alasan saya yaitu kita bisa membeli ikan sesuai dengan yang kita inginkan yang akan kita beli, makanya saya memilih membeli secara kiloan misalnya kita mau membeli setengah atau seperempat kan boleh sesuai sama uang yang kita punya, tidak ada paksaan harus membeli 1 kg dari pedagangnya, jadi enak antara kedua belah pihak tidak adanya paksaan.”<sup>54</sup>

Para pembeli lebih suka memilih membeli ikan secara kiloan dengan alasan lebih pasti atau lebih pas

---

<sup>53</sup> Putri, *Wawancara*, Sayang-sayang, 6 Juni 2023.

<sup>54</sup> Ibu Sarmah, *Wawancara*, Sayang-sayang, 6 Juni 2023.

jumlah (berat) ikan yang dibelinya, tetapi kadang kala ada pembeli yang merasa dirugikan karena jumlah ikan tidak sesuai dengan berat pada timbangan yang digunakan oleh pedagang.<sup>55</sup> Yang diketahui melalui ketika pembeli membeli ikan dan melihat kejanggalan pada proses penimbangannya, kemudian pembeli menimbang ulang ikan yang dibelinya menggunakan timbangan yang lain, yang ternyata berat yang didapat tidak sesuai dengan berat ikan yang dibelinya.<sup>56</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara kepada pembeli yaitu ibu Sarmah bahwa ketika membeli ikan di pasar dan melihat adanya kejanggalan pada proses penimbangan ikan yang dilakukan, kemudian ibu Sarmah menimbang kembali pada timbangan pedagang yang lainnya dan ditemukan bahwa berat ikan yang dibeli tidak sesuai dengan berat pada timbangan pedagang tempat ibu Sarmah membeli ikan tersebut.

Hal serupa yang dikatakan juga oleh Putri sebagai pembeli ikan bahwa ketika membeli ikan di pasar berat yang didapatkan tidak sesuai dengan berat ikan yang dibeli, yang diketahui dengan cara menimbang kembali ke pedagang lain yang berjualan ikan juga di pasar Sayang-sayang tersebut.

### **C. Faktor-Faktor yang Membuat Penjual Melakukan Kecurangan dalam Takaran Jual Beli Ikan di Pasar Sayang-sayang**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa:

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai timbangan yang sesuai

---

<sup>55</sup> Bu Husnul sebagai pembeli ikan, *Wawancara*, Sayang-sayang, 6 Juni 2023.

<sup>56</sup> Putri sebagai pembeli ikan, *Wawancara*, Sayang-sayang, 6 Juni 2023.

Islam tidak membiarkan begitu saja seseorang bekerja sesuka hati untuk mencapai tujuan dan keinginan dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap, dan perbuatan batil lainnya. Tetapi dalam Islam diberikan suatu batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh, yang benar dan salah serta yang halal dan yang haram. Perilaku dalam berbisnis atau berdagang juga tidak luput dari adanya nilai moral atau nilai etika bisnis.<sup>57</sup>

Pengetahuan pedagang ikan di pasar Sayang-sayang tentang timbangan yang sesuai dengan syariat Islam adalah timbangan yang bagus tidak rusak atau cacat alat ukurnya atau media timbangannya. Selain itu timbangan yang digunakan harus sesuai dengan standar timbangan yang baik dan benar.

Bu Sumarni pedagang ikan di pasar Sayang-sayang mengatakan bahwa:

“saya belum paham betul bagaimana cara memilih timbangan yang sesuai yaitu timbangan yang baik, yang tidak cacat dari alat timbangan dan benar sesuai standar timbangan dimana jika pedagang menggunakan timbangan harus sesuai tidak mengurangi berat timbangannya.” Menurutnya timbangan yang digunakan untuk berdagang sudah sesuai dengan standar timbangan dipasar.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Fitri Amalia, “Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil”, Vol. 6, Nomor 1, Nopember 2013, hlm. 117.

<sup>58</sup> Bu Sumarni sebagai penjual ikan, *Wawancara*, Sayang-sayang, 11 Juni 2023

Berbeda dengan Depi yang mengungkapkan bahwa:

“yang saya pahami timbangan yang sesuai menurut syariat Islam yaitu timbangan yang tidak dikurangi beratnya dan menggunakan timbangan dengan cara menimbang sesuai berat barang yang dibeli tetapi saya juga kurang paham cara memilih timbangan yang bagus.”<sup>59</sup>

Selain itu Hul juga mengatakan bahwa:

“saya memilih timbangan untuk berjualan ya yg bagus dilihat aja sudah, yang sesuai dengan syariat islam yaitu yang sesuai dengan syariat Islam sudah yang baik dan benar, menurutnya juga timbangan yang digunakan sudah sesuai standar timbangan dipasar.”<sup>60</sup>

Timbangan sangat besar kegunaannya dalam transaksi jual beli di pasar karena untuk menentukan berapa berat barang yang dibeli agar penjual bisa menentukan harga suatu barang kepada pembeli. Oleh karena itu kita sebagai pedagang juga harus mengetahui mengenai kualitas dan waktu bertahan yang lama, agar tidak salah dalam memilih timbangan, karena masing-masing memiliki spesifikasi yang berbeda.

## 2. Belum adanya sosialisasi dari pemerintah

Faktor selanjutnya yang menyebabkan pedagang kurang mengetahui tentang timbangan yang sesuai yaitu belum adanya sosialisasi dari pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting untuk memberikan informasi untuk meningkatkan pengetahuan pedagang

---

<sup>59</sup> Depi sebagai penjual ikan, *Wawancara*, Sayang-sayang , 11 Juni 2023.

<sup>60</sup> Hul sebagai penjual ikan, *Wawancara*, Sayang-sayang, 11 Juni 2023.

mengenai aturan-aturan tentang timbangan yang sesuai dan bisa menerapkan dan mentaatinya dalam kehidupan sehari-hari.

Sosialisasi dapat dilakukan langsung yaitu memberikan informasi kepada para pedagang dengan cara ceramah mengenai timbangan yang sesuai dan berinteraksi langsung dengan para pedagang. Selain itu pemerintah bisa juga memberikan informasi melalui media elektronik, surat kabar dan lain-lain.

Pan selaku pedagang ikan di pasar Sayang-sayang mengatakan bahwa:

“selama berjualan belum ada yang melakukan sosialisasi mengenai timbangan disini.”<sup>61</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Icock sebagai pedagang ikan di pasar Sayang-sayang, ia menjawab:

“*wah ngonek te bedagang lek peken ne laguk sik ke taok ndek narak pemerintah dateng jok te sosialisasi masalah dacin sik gin te kadu bedagang ne, palingan bapak sak lekan dinas perdagangan no doang dateng gitak-gitak*”.<sup>62</sup>

“(sejak berjualan di pasar ini yang saya ketahui tidak ada pemerintah yang datang untuk sosialisasi terkait dengan timbangan yang digunakan untuk berjualan, tetapi bapak yang dari dinas perdagangan baru ada tapi hanya untuk melihat keadaan pasar ini)”

Pelaku usaha berkewajiban memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur

---

<sup>61</sup> Pan sebagai penjual ikan, *Wawancara*, Sayang-sayang, 13 Juni 2023.

<sup>62</sup> Icock sebagai penjual ikan, *Wawancara*, Sayang-sayang, 13 Juni

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Pelaku usaha juga harus memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau jasa yang berlaku, memberikan kompensasi/ganti rugi kepada konsumen atas kerugian akibat barang yang diperdagangkan.<sup>63</sup>

3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peran tokoh Agama mengenai timbangan yang sesuai dengan syariat Islam

Dalam mengetahui peran tokoh agama terkait dengan praktik jual beli ikan menggunakan sistem takaran di pasar Sayang-sayang. Peneliti telah memperoleh data dari wawancara, praktik jual beli ikan yang dilakukan dengan sistem takaran ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat sejak dulu. Hal ini diungkapkan oleh Ustad Akbar bahwa:

“Kami sebagai tokoh agama maupun masyarakat sudah mengetahui terkait adanya praktik jual beli ikan dengan sistem takaran ini, namun sebagian pedagang masih kurang menghiraukan hukum jual beli yang dilakukan tersebut, kedua belah pihak hanya mengandalkan kepercayaan satu sama lain tanpa memperhatikan cara pelaksanaan jual beli dengan sistem takaran yang sesuai dengan syariat Islam. Saya selaku tokoh agama hanya bisa mengingatkan agar dalam berjualan harus

---

<sup>63</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

bersikap jujur dan adil supaya apa yang kita dapatkan menjadi berkah.”<sup>64</sup>

Hal yang sama yang dikatakan oleh Ustad Hambali. Ia mengatakan bahwa:

“terkait dengan pelaksanaan praktik jual beli dengan sistem takaran ini yang saya ketahui bahwa sebagian pedagang masih melakukan praktik jual beli dengan mengurangi berat pada timbangan yang digunakan, seharusnya pedagang sadar bahwa praktik jual beli seperti ini tidak baik dilakukan secara terus menerus. Saya selaku tokoh agama berusaha memberikan informasi lewat pengajian/ceramah mengenai pelaksanaan jual beli dengan sistem takaran yang sesuai dengan syariat Islam yaitu tidak boleh mengurangi berat pada media timbangan tersebut, supaya praktik jual beli yang dilakukan tidak termasuk ke dalam jual beli yang dilarang dalam Islam.”<sup>65</sup>

4. Keyakinan pedagang bahwa timbangan yang digunakan sudah sesuai

Pedagang ikan di pasar Sayang-sayang mengungkapkan bahwa timbangan/alat ukur yang digunakan dalam menimbang ikan tersebut sudah sesuai. Timbangan yang digunakan sudah sesuai beratnya dengan berat yang dijadikan standar, timbangan mencerminkan keadilan apabila hasil menunjukan akhir dalam praktik timbangan

---

<sup>64</sup> Ustad Akbar sebagai tokoh agama, *Wawancara*, Sayang-sayang 7 Juli 2023.

<sup>65</sup> Ustad Hambali sebagai tokoh agama, *Wawancara*, Sayang-sayang, 7 Juli 2023.

menyangkut hak manusia. Namun bisa saja terjadi kemungkinan adanya kecurangan dalam proses menimbang dengan cara menambah berat dalam media timbangan tersebut.

Hul sebagai pedagang ikan setelah dilakukan wawancara terkait timbangan yang digunakan, ia menjawab:

*“Ite jari pedagang empak wah te cek dacin jak tekadu bedagang lek peken ne, taok te mbe sak kenak dait sak salak dalam islam ndek tekanggo endah gawek sak ndek kenak kan jari ne yakin dacin sik tekadu ne wah sesuai kance standar timbangan sak biase tekadu lek peken”*.<sup>66</sup>

“(Saya sebagai pedagang ikan sudah mengecek timbangan yang saya gunakan untuk berjualan di pasar ini, kita tau mana yang benar dan salah dalam Islam dan kita tidak boleh berbuat yang tidak juga kan, yakin timbangan yang digunakan sudah sesuai dengan standar timbangan yang biasa digunakan di pasar).”

Dahri juga mengatakan bahwa timbangan yang digunakan untuk berdagang sudah sesuai dengan standar timbangan dipasar. Dahri menjelaskan:

*“jari pedagang jak harus te jujur ndek te kanggo celang menurut ite wah kenak dacin sik te bedagang lek peken ne, intine ntan te nimbang anuk an pembeli sak beli empak wah sesuai kance berat jak kenak ne wah.”*<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Hul sebagai penjual ikan, *Wawancara*, Sayang-sayang, 13 Juni 2023.

<sup>67</sup> Dahri sebagai penjual ikan, *Wawancara*, Sayang-sayang, 13 Juni

“(Jadi pedagang harus berlaku jujur tidak boleh melakukan kecurangan menurut saya timbangan yang saya gunakan sudah benar di pasar ini, intinya cara menimbang untuk pembeli yang membeli ikan sudah sesuai beratnya ya bagus).”

Dengan demikian kita sebagai pedagang tidak bisa hanya mengandalkan keyakinan bahwa timbangan yang digunakan sudah sesuai dengan standar timbangan yang seharusnya. Karena dalam aturan berdagang menggunakan timbangan harus di tera ulang setiap satu tahun sekali supaya timbangan yang digunakan sesuai.

5. Merasa rugi sehingga terpaksa untuk melakukan kecurangan dalam takaran

Sebagai pelaku usaha yang berjualan di pasar pasti akan memungkinkan untuk mendapat kerugian. Kerugian bisa terjadi pada barang yang tidak laku terjual maupun hasil yang didapat tidak sesuai dengan barang yang dibawa berdagang tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bu Nurul Aini selaku penjual ikan di pasar Sayang-sayang mengenai kerugian yang didapat. Bu Nurul Aini menjawab:

*“Ite jari pedagang empak lek peken ne wah begak ngonek kire-kire wah setaunan terus aji empak sak laek bede kance sak nani,jari ne sak aran ite bedagang pasti arak te mauk rugi apelagi lamun jelo penampahan atau acare jelo belek islam marak lebaran pasti peken rame dengan belanje beli empak, ite jari dagang jauk barang luek ye taok te mauk rugi laun mbe jage laikn mauk te bedagang jarin*

*susah te mele ndek mele jak ye taok te rombok berat lek dacin sik te kadu bedagang.”*<sup>68</sup>

“(Saya sebagai pedagang ikan di pasar ini sudah lumayan lama sekitar setahunan dan harga ikan dulu sama sekarang berbeda, sebagai pedagang pasti dapat kerugian apalagi ketika hari besar Islam seperti lebaran pasar akan ramai pembeli yang membeli ikan, sebagai pedagang yang membawa barang banyak disitu kadang kita mendapat kerugian entah kemana hasil yang kita dapat jualan makanya susah dan mau tidak mau menambah berat timbangan yang kita pakai jualan).”

Menyambung hal yang diatas Inak Rukak sebagai penjual ikan di pasar Sayang-sayang terkait dengan kerugian, ia mengungkapkan:

*“sak aran te jari pedagang pasti arak sak arane ite rugi ndek te bakal sak mauk untung doang, ite bedagang lek te dagangan sik tejaok kadang bis kadang maseh kan ndek te tao jak tebak jak ne bis atau maseh lamun te rugi jak wah mule nasip laguk misal te rugi lamun te bait empak lek pengepul jak ye taok te endeng upak jari mauk te bedagang, pire jak tebeng te syukuri doang aneh”.*<sup>69</sup>

“(sebagai pedagang pasti akan mendapat kerugian maupun keuntungan, menjadi pedagang barang yang kita bawa kadang habis kadang juga masih kita tidak bisa

---

<sup>68</sup> Nurul Aini sebagai penjual ikan, *Wawancara*, Sayang-sayang, 13 Juni 2023.

<sup>69</sup> Inak Rukak sebagai penjual ikan, *Wawancara*, Sayang-sayang, 13 Juni 2023.

memperkirakan akan habis atau tidaknya kalau rugi ya memang sudah nasib tapi misalkan kalau rugi jika mengambil ikan di pengepul di pengepul lah kita meminta upah kerugian hasil berjualan, berapapun yang dikasih kita terima dan syukuri saja)”.

Depi juga mengatakan bahwa:

“kerugian yang dialami tersebut dari pihak kedua atau pengepul yang ternyata menimbang ikan yang akan dijual kembali ke pasar tersebut kurang dari berat sebenarnya yang diketahui bahwa pengepul menggunakan wadah untuk menimbang tersebut lebih berat sehingga berat ikan yang ditimbang kurang dari berat sebenarnya.”

Beranjak dari 5 (lima) faktor yang menjadi alasan penjual ikan melakukan kecurangan dengan tidak memperhatikan secara detail bagaimana memilih timbangan yang tidak rusak, cacat dan akurat dan menambah berat pada media timbangan. Faktor tersebutlah yang membuat pelaksanaan penimbangan yang dilakukan oleh penjual ikan di pasar Sayang-sayang belum sesuai dengan pelaksanaan penimbangan yang baik dan benar. Padahal penggunaan timbang yang baik dan benar itu dilakukan dengan posisi timbangan sebelum menimbang harus nol atau timbangan dalam keadaan kosong. Hal tersebutlah yang seharusnya diperhatikan oleh setiap penjual ikan agar penimbangan yang dilakukan sesuai dengan pelaksanaan penimbangan yang baik dan benar. Sehingga ketepatan dalam penimbangan tersebut

sesuai dengan keinginan pembeli dan tidak ada pihak yang dirugikan.



**Perpustakaan UIN Mataram**

**BAB III**  
**PEMBAHASAN**  
**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN DI**  
**PASAR SAYANG-SAYANG**

**A. Analisis Praktik Jual Beli Ikan dan Problematika Penakarannya di Pasar Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram**

Jual beli ikan merupakan praktik jual beli yang sudah lama dilakukan di pasar Sayang- sayang. Dalam praktiknya jual beli ikan secara kiloan dengan menggunakan alat ukur/timbangan di pasar tersebut dilakukan dengan menggunakan alat timbang untuk menimbang ikan yang akan dibeli oleh pembeli sesuai dengan permintaan dari pembeli itu sendiri, para penjual ikan didatangi para calon pembeli langsung ke lapak pedagang ikan tersebut. Kemudian calon pembeli bertanya berapa harga ikan perkilonya setelah dilakukan tawar menawar dan disepakati harganya maka penjual ikan akan mempersiapkan ikan dengan ditimbang menggunakan timbangan (dacin), pembeli bisa memilih berapa ekor yang naik untuk satu kilonya dan tidak hanya itu pembeli juga bisa meminta untuk langsung dibersihkan tanpa tambahan biaya sepeserpun. Ikan yang dijual mulai dari harga Rp.25.000- 30.000,- perkilo, setelah transaksi selesai uang akan diberikan secara cash kepada pedagang ikan.

Dalam praktik jual beli ikan menggunakan sistem takaran ini akan adanya kemungkinan kecurangan yang dilakukan dalam media timbangannya dan kepada salah satu pihak akan mengalami kerugian karena tidak bersikap jujur. Berdasarkan observasi dan wawancara dalam praktik jual beli ikan menggunakan timbangan ini

diketahui bahwa sebagian pedagang melakukan praktik pengurangan berat pada media timbangan yang digunakan untuk berjualan. Hal ini terjadi karena media timbangan dan wadah tempat timbangan yang dipakai tidak akurat.

Dalam Islam praktik jual beli ikan yang dilakukan oleh para pedagang ikan di pasar Sayang-sayang termasuk dalam bentuk jual beli *gharar*. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya.<sup>70</sup>

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang dianjurkan dalam Islam bertujuan agar manusia bisa mendapatkan keuntungan dari manusia lainnya tetapi tidak dapat dipungkiri akan adanya pangkal penipuan dari salah satu pihak antara penjual dan pembeli karena sama-sama menginginkan keuntungan yang besar.

Dalam praktik jual beli ini dilakukan dengan menakar terlebih dahulu agar kedua belah pihak yang terlibat tidak mengalami kerugian, kurangnya informasi yang diketahui tentang jual beli dan pelaksanaannya akan menyebabkan ketidakpastian yang mengakibatkan sifat adil dalam jual beli terhapus dalam perdagangan tersebut. Sesuai dengan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa praktik jual beli ikan dengan menggunakan timbangan yang dilakukan benar adanya. Tetapi dalam praktiknya masih kurang sesuai atau menyimpang karena adanya ketidakjelasan dalam proses penakarannya.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para pembeli, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa pembeli mengalami kerugian pada saat

---

<sup>70</sup> Purbayu Budi Santosa, "Larangan Jual Beli Gharar: Telaah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, Nomor 1, Juni 2015, hlm. 158.

membeli ikan di pasar secara kiloan dimana pembeli membeli ikan mendapat berat yang tidak sesuai dengan berat ikan yang dibelinya tersebut karena pada saat proses penimbangan pedagang tidak memperhatikan secara teliti pada saat menimbang sehingga berat ikan yang ditimbang kurang, hal itu lah yang menyebabkan pembeli mengalami kerugian.

Namun setelah peneliti melakukan transaksi untuk mengetahui kebenaran timbangan oleh para pedagang ikan di pasar Sayangnya peneliti melakukan uji coba dengan cara membeli ikan pada pedagang ikan tersebut kemudian menimbang kembali ikan yang sudah dibeli di rumah dengan menggunakan timbangan yang ada di rumah, ternyata hasil dari uji coba tersebut ditemukan bahwa pedagang yang memakai timbangan di pasar Sayangnya sudah cukup baik, ada sebagian pedagang yang sudah menimbang dengan benar tetapi ada juga yang tidak, sehingga ini dapat merugikan konsumen dan peneliti juga melihat sebagian pedagang melakukan jual beli menimbang dengan asal tanpa memperhatikan keakuratan dan kesesuaian barang yang mereka timbang sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pembeli.

Dari hasil analisis peneliti bahwa praktik jual beli ikan ini termasuk ke dalam bentuk ketidakpastian dalam bentuk kadar pada objek jual beli ikan tersebut, ditemukan bahwa sebagian pembeli mengalami kerugian kurangnya berat pada ikan yang dibeli, yang seharusnya dilakukan yaitu dimana ikan yang dibeli harus ditimbang menggunakan timbangan yang sudah sesuai dengan standar timbangan dipasaran. Dalam proses penimbangan juga perlu diperhatikan alat atau media timbangan seperti wadah dan anak timbangan yang digunakan dalam menimbang agar dalam transaksi jual beli yang dilakukan

sesuai dengan syariat Islam sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak.

#### 1. Cara Penimbangan Ikan dalam Jual Beli di Pasar Sayang-sayang

Penimbangan dalam jual beli menjadi salah satu cara dalam menentukan berat suatu benda. Penimbangan dilakukan dengan menggunakan timbangan meja atau bisa disebut juga dengan timbangan bebek. Berdasarkan hasil penggalian data bahwa cara penimbangan yang dilakukan oleh penjual ikan di pasar Sayang-sayang, yaitu:

- a. Penimbangan dilakukan dengan cara penjual ikan terlebih dahulu meletakkan anak timbangan pada piring timbangan

Pada umumnya menurut pengamatan peneliti bahwa penjual telah terbiasa meletakkan anak timbangan pada piring timbangan ketika tidak sedang melakukan proses penimbangan ataupun akan melakukan proses penimbangan. Penimbangan yang demikian dilakukan oleh penjual ikan di pasar Sayang-sayang.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh ibu Sumarni yang melakukan penimbangan dengan membiarkan anak timbangan di atas piring timbangan, kemudian penimbangan dilakukan dengan mengambil anak timbangan yang tidak digunakan dan timbang ikannya sesuai dengan keinginan pembeli, penimbangan yang demikian juga dilakukan oleh Ico dengan menurunkan anak timbangan yang tidak terpakai ketika akan melakukan penimbangan. Kemudian penimbangan yang dilakukan oleh Pan sebagaimana pernyataannya anak timbangan sudah berada pada piring timbangan dan pada saat akan menimbang penjual menurunkan anak timbangan yang

tidak terpakai. Begitu juga dengan penimbangan yang dilakukan oleh Depi sebagaimana pernyataannya penimbangan dilakukan dengan meletakkan ikan yang ingin dibeli oleh pembeli setelah itu timbang dengan menyesuaikan keinginan pembeli anak timbangan memang sudah berada pada piring timbangan supaya enak menimbangnya.

Meletakkan anak timbangan pada piring timbangan merupakan cara penimbangan yang tidak sesuai dengan prosedur penimbangan. Hal tersebut telah menyalahi aturan penimbangan sebagaimana yang disampaikan oleh Ustad Akbar. Adapun cara penimbangan yang sesuai dengan standar penimbangan yaitu dengan murunkan anak timbangan dari piring timbangan ketika tidak melakukan proses penimbangan ataupun akan melakukan proses penimbangan. Sehingga ketika akan melakukan penimbangan keadaan timbangan kosong atau tidak ada benda pada timbangan tersebut. Cara penimbangan tersebut jika dilihat dari etika bisnis dalam Islam telah menyalahi prinsip *equilibrium* (keseimbangan), sebuah etika yang harus diterapkan pada aktivitas dalam bisnis dengan tidak berbuat kecurangan dalam menimbang yang diwujudkan dengan perilaku adil.<sup>71</sup>

- b. Penimbangan dilakukan dengan meletakkan ikan ke dalam bak timbangan kemudian penjual melakukan proses penimbangan

Dari hasil pengamatan peneliti penimbangan yang dilakukan oleh para penjual ikan di pasar

---

<sup>71</sup> Moh. Farih Fahmi, “Kontruksi Relasi *Equilibrium- Humanisme* dalam Etika Ekonomi dan Bisnis Islam”, *Jurnal of Economics and Policy Studies*, Vol. 03, Nomor 01, Juli 2022, hlm. 78.

Sayang-sayang yaitu dengan meletakkan ikan yang akan di beli oleh pembeli ke dalam bak timbangan dengan keadaan anak timbangan berada pada piring timbangan. Selanjutnya penjual melakukan penimbangan ikan sesuai dengan berat yang akan dibeli oleh pembeli. Penimbangan dilakukan dengan: pertama, menimbang dengan menyesuaikan berat ikan yang diinginkan pembeli sebagaimana hal tersebut sesuai dengan pernyataan ibu Nurul Aini, misalnya pembeli akan membeli ikan 1 kg maka penjual akan menimbang ikan dengan berat 1 kg.

Menurut peneliti cara penimbangan yang dilakukan penjual ikan di pasar Sayang-sayang telah melakukan penimbangan yang diinginkan oleh pembeli. Dalam hal ini adanya sikap tanggung jawab penjual atas kesepakatan yang disepakati dengan pembeli. Namun cara penimbangan yang dilakukan masih belum tepat. Dimana penjual tidak mengosongkan timbangan ketika akan menimbang. Dalam aturan penimbangan, cara penimbangan yang sesuai dengan standar penimbangan yaitu dengan mengosongkan timbangan ketika akan melakukan penimbangan. Islam menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan penimbangan. Dilihat dari etika penimbangan cara penimbangan tersebut masih belum sesuai dengan etika keadilan, tidak diturunkannya anak timbangan pada piring timbangan merupakan wujud ketidakadilan penjual dalam melakukan penimbangan. Karena dilakukan dengan cara yang tidak tepat atau tidak sesuai. Sebab kecurangan dapat menyebabkan ketidakadilan bagi orang lain. Padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak

menimbulkan perselisihan. Sebagaimana dalam aktivitas jual beli sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam kegiatan perekonomian.

## 2. Kondisi Timbangan Penjual Ikan di Pasar Sayang-sayang

Timbangan yang digunakan oleh penjual ikan di pasar Sayang-sayang adalah timbangan duduk atau timbangan bebek. Di pasar Sayang-sayang ini tidak ada pengawasan atau ketetapan yang dibuat oleh pengelola pasar mengenai ketepatan dan larangan dalam mengurangi takaran, sehingga dengan bebasnya para pedagang melakukan kecurangan dan mengurangi takaran ketika melakukan jual beli dengan sistem takaran. Memang tidak semua pedagang ikan melakukan kecurangan, tetapi sebagian pedagang lain yang melakukan kecurangan sudah jelas sangat merugikan pembeli, karena pembeli tidak mendapatkan sepenuhnya hak mereka.

Seperti yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan diketahui bahwa beberapa informan yang berjualan ikan di Pasar Sayang-sayang sebagian pedagang sudah mematuhi aturan mengenai ketepatan ketika menimbang, namun ada beberapa pedagang yang tidak mematuhi ketepatan menimbang yang telah di larang oleh Allah SWT mengenai tidak bolehnya mengurangi takaran atau timbangan.

Karena menyempurnakan takaran atau timbangan akan menimbulkan rasa aman, ketentraman, kesejahteraan hidup dalam masyarakat. Semuanya dapat tercipta melalui keharmonisan antara anggota masyarakat, yang antara lain yang jika masing-masing saling memberi apa yang berlebihan dari kebutuhan dan menerima yang seimbang dengan haknya. Hal ini tentu saja memerlukan rasa aman yang menyangkut alat ukur, baik takar ataupun timbangan.

Jika dikaitkan dengan penjelasan diatas maka sebagian pedagang dapat digolongkan sebagai pedagang yang jujur dalam menakar dan menimbang. Dan ada yang tidak mengutamakan kejujuran dalam menimbang dan lalai dalam melakukan jual beli karena mereka melakukan kecurangan dalam menimbang, dan tidak segan mengambil yang bukan haknya.

Menurut beberapa pembeli yang ada di pasar Sayang-sayang, tidak semua pedagang yang ada di pasar mempunyai timbangan yang baik, dan masih ada saja pedagang yang memiliki timbangan yang tidak sesuai dengan ketepatan timbangan yang seharusnya. Padahal Allah SWT sangat melarang kecurangan yang dilakukan oleh pedagang ketika melakukan jual beli, apalagi sampai mengurangi takaran atau timbangan. Dan penjelasan yang diberikan pedagang kepada peneliti tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pedagang yang ada di pasar Sayang-sayang.

Jual beli merupakan aktivitas manusia yang saling berhubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai makhluk hidup memang saling membutuhkan satu sama lain, karena itulah manusia tidak bisa lepas dari aktivitas ekonomi, jual beli mempunyai hukum atau aturan yang jelas dari Allah SWT, aturan yang dibuat ialah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, dan melarang mana yang tidak boleh dilakukan dalam aktivitas jual beli. Berdasarkan dari segi kejujuran sebagian dari mereka ada yang memikirkan untuk selalu besikap jujur dan adil disaat melaukan aktivitas jual beli. Dan ada yang tidak mementingkan kejujuran dan keadilan yang mereka pikirkan hanyalah keuntungan saja.

### 3. Pemahaman Penjual Ikan Terhadap Tata Cara Penimbangan yang Sesuai dengan Standar Penimbangan

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang pemahaman penjual ikan terhadap cara penggunaan timbangan yang baik dan benar yang sesuai dengan standar penimbangan. Sebagaimana pemahaman penimbangan yang dilakukan oleh ibu Sumarni. Adapun penimbangan yang dilakukan oleh ibu Sumarni, bahwa cara penimbangan ikan yang baik dan benar dalam menimbang yaitu dengan melebihkan berat timbangan. Begitu juga dengan penimbangan yang dilakukan oleh ibu Nurul Aini bahwa cara penimbangan yang baik dan benar itu dilakukan dengan kejujuran yaitu dengan melakukan penimbangan sesuai dengan permintaan pembeli. Adapun pemahaman penimbangan yang baik dan benar menurut Hul yaitu dengan tidak berdusta dalam menimbang, tidak boleh mengurangi timbangan. Pemahaman penimbangan yang baik dan benar menurut ibu Rukaiyah yaitu dengan bersikap jujur dalam menimbang dengan tidak mengurangi timbangan.

Dari hasil penelitian dilihat dari pernyataan penjual ikan menurut peneliti penjual ikan telah mengetahui etika penimbangan. Akan tetapi jika dilihat dari cara penimbangan yang dilakukan penjual belum menerapkan prinsip etika penimbangan, misalnya kurangnya sikap ketelitian dan kehati-hatian dalam menimbang. Kemudian jika dilihat dari cara penimbangan yang dilakukan masih belum sesuai dengan standar penimbangan yang baik dan benar misalnya penjual yang tidak mengosongkan timbangan ketika akan menimbang. Cara penimbangan tersebut memperlihatkan penjual ikan masih belum memahami tata cara penimbangan yang sesuai dengan standar penimbangan. Dalam perdagangan

nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Padahal Islam telah meletakkan penekanan penting dari faedah memberikan timbangan dan ukuran yang benar. Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh, tapi juga dalam menunjukkan iktikad baik dalam transaksi bisnis karena hal ini dianggap sebagai hakikat bisnis.

#### 4. Keadilan dan Kejujuran Pedagang Ikan di Pasar Sayang-sayang

Seseorang yang bekerja dengan menanamkan sifat adil dan jujur sudah sepatutnya ditiru, karena sifat adil dan jujur itu banyak memberi pengaruh baik dalam kehidupan sehari-hari dan kepada diri kita sendiri, bahkan terhadap lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh, apalagi dalam hal jual beli keadilan dan kejujuran menjadi patokan utama dan harus diterapkan.

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas adalah tidak berbohong, tidak menipu dan tidak mengada-ada serta tidak ingkar janji. Dalam Al- Qur'an keharusan bersikap jujur dalam berdagang sudah diterangkan jelas dan tegas dihubungkan dalam pelaksanaan timbangan.

Islam sangat menekankan sikap adil dalam segala aspek kehidupan, Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia supaya berperilaku adil, baik kepada Allah SWT, dirinya sendiri maupun orang lain. Etika juga sangat diperlukan dalam hal jual beli, karena etika berasal dari dalam diri manusia. Etika sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena etika merupakan satu alasan ketika kita ingin berbuat sesuatu.

Ketika etika kita baik dalam kehidupan bermasyarakat maka kejujuran itu akan muncul dalam diri kita, dan kita juga segan untuk melakukan sesuatu yang

tidak sesuai dengan etika, misalnya seperti dalam hal menimbang, ketika etika yang kita miliki itu baik maka kejujuran terhadap menimbang itu sangat kita utamakan. Karena dengan baiknya etika yang kita punya maka kejujuran dan keadilan adalah hal yang utama.

Dalam jual beli pedagang harus berlaku jujur dan harus dilandasi dengan keinginan seseorang mendapatkan kebahagiaan, dan memberikan rasa kepuasan terhadap pembeli agar pembeli tersebut merasa senang dengan pelayanan yang kita berikan. Ada baiknya kita menyenangkan diri orang lain karena akan banyak memberi manfaat terutama bagi kita dan orang tersebut.

Islam dengan kesempurnaan kemuliaan dan keluhuran ajarannya memerintahkan umatnya untuk menjalani hidupnya dengan sesama atas dasar keadilan dan keridhaan. Di antaranya dengan menyempurnakan timbangan dan takaran. Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surah Ar-rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya : *“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”*<sup>72</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita agar kita menyempurnakan takaran atau timbangan dengan adil. Islam mengajarkan kita bagaimana berperilaku adil dan jujur terhadap sesama manusia, agar tidak adanya yang merasa dicurangi dan ditipu. Karena disaat kita menimbang atau menakar dengan neraca yang benar maka akan ada efek yang baik untuk diri kita dan orang lain, kejujuran memang harus selalu diutamakan dalam hal apapun karena kejujuran

---

<sup>72</sup>QS Ar-Rahman [55]: 9.

adalah kunci dari kesuksesan seseorang. Bahkan banyak keuntungan yang kita dapat dari kita bersikap dan berbuat adil kepada sesamanya. Keutamaan dalam menakar dan menimbang sudah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Qur'an Surah al-Isra ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذْ كُنْتُمْ وِزْنًا بِالْقِسْطِ أَسْمَأُكُمُ الْمُسْتَقِيمِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*<sup>73</sup>

Pendapat diatas menjelaskan bagaimana seharusnya pedagang itu bersikap ketika berdagang, dan sangat dianjurkan sekali untuk memenuhi takaran dan tidak diperbolehkan mengurangi sedikit pun takaran. Hal ini ada yang sesuai dengan penjelasan para pedagang ikan di pasar Sayang-sayang mengenai sikap adil dan jujur yang sudah mereka terapkan dalam berdagang. Namun tidak semua pedagang yang menerapkan sikap adil dan jujur ketika menimbang, masih ada saja pedagang yang tidak memperhatikan kejujuran dan keadilan ketika menimbang. Peran pengelola pasar disini juga sangat penting dalam menciptakan keamanan, keadilan dan kesejahteraan dalam jual beli yang ada di pasar Sayang-sayang.

Dari penjelasan diatas dan dari penjelasan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan aktivitas jual beli yang ada di pasar Sayang-sayang belum maksimal karena masih adanya pedagang yang berbuat curang dengan cara mengurangi takaran atau

---

<sup>73</sup> QS al-Isra' [17]: 35.

timbangan. Meski sudah banyak yang mengetahui hal itu pedagang tidak peduli dengan perbuatan yang mereka lakukan, karena adanya kejujuran yang di terapkan oleh para pedagang ikan yang menggunakan timbangan. Dan nilai-nilai etika dalam aktivitas jual beli juga mereka terapkan dalam diri mereka, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang mendapatkan keuntungan yang berlebihan akibat kecurangan yang dilakukan.

Aktivitas jual beli yang dilakukan di pasar Sayang-sayang sangat berbeda jauh dengan penjelasan yang di berikan sebagian pedagang kepada penulis, para pedagang menjelaskan bahwa mereka selalu bersikap jujur dan adil ketika menimbang, namun penjelasan yang diberikan oleh pembeli mereka menjelaskan bahwa di pasar Sayang-sayang masih ada pedagang yang berbuat curang dengan cara mengurangi takaran, bahkan pengurangan yang dilakukan oleh penjual tergolong banyak, dan pembeli merasa rugi, karena mereka sudah membayar dengan penuh namun barang yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya di dapatkan.

Dilihat juga dari penjelasan informan yang penulis wawancarai memang ada pedagang yang berbuat curang dan tidak jujur, bahkan ada salah satu pembeli yang menjelaskan bahwa dirinya pernah mengalami hal serupa yaitu pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pedagang.. Memang tidak semua tapi apa yang dilakukan oleh pedagang itu sangat berpengaruh buruk dalam aktivitas jual beli, karena tidak sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh Allah SWT.

Ditinjau dari prinsip kejujuran dan keadilan menimbang, maka pedagang yang ada di pasar Sayang-sayang ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan

pernyataan pedagang, dalam hal jual beli dan timbang menimbang pedagang masih ada yang mencurangi atau membohongi pembeli, memang tidak semua pedagang melakukan hal tersebut, namun apa yang dilakukan sebagian pedagang itu sangatlah salah karena mereka sudah menyalahi aturan yang di terapkan oleh Allah SWT mengenai tidak bolehnya mengurangi timbangan atau takaran dan mengambil sebagian harta atau hak orang lain tanpa persetujuan orang tersebut.

Jika diambil kesimpulan dari penjelasan informan maka pedagang yang ada di pasar Sayang-sayang ada yang tidak sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Karena masih adanya kecurangan yang dilakukan oleh sebagian pedagang yang berada di pasar Sayang-sayang. Dan penjelasan yang mereka sampaikan tidak sesuai dengan etika menimbang dalam Islam. Dan tidak sesuai dengan ajaran atau aturan yang dibuat oleh SWT di dalam al- Qur'an mengenai tidak bolehnya mengurangi takaran atau timbangan.

## **B. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan di Pasar Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram**

Untuk pembahasan lebih lanjut, peneliti akan menganalisis proses ataupun cara jual beli ikan dengan sistem takaran yang dilakukan di Pasar Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram apakah sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah dan memenuhi syarat dan rukunnya. Pada dasarnya jual beli disyariatkan berdasarkan al-Quran dan hadis. Jual beli termasuk akad yang harus diperhatikan dan diketahui

hukum-hukumnya dalam segala mencari kebutuhan hidup, sebab seorang *mukallaf* tidak akan bisa lepas dari jual beli.

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).<sup>74</sup> Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.<sup>75</sup> Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>76</sup>

Adapun hukum jual beli ialah boleh. Kebolehamnya di atur dalam al Qur'an yaitu pada surat al baqarah ayat 282 yang artinya " Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli." Dari banyaknya bentuk muamalah dalam kehidupan sehari hari, yang paling banyak dilakukan pada lingkungan sekitar yaitu jual beli. Akan tetapi karna bentuk dan pelaksanaan jual beli ini beragam dan begitu luas dalam kitab- kitab fiqh, sehingga Allah menetapkan prinsip umumnya dan Nabi Muhammad Saw memberi pedoman terkait jual beli ini, dengan alasan karena agama tidak menginginkan umatnya memakan harta milik orang lain yang bukan haknya.<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 278.

<sup>75</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68-69.

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana 2003), hlm. 192-193.

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *Ijab dan Qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.<sup>78</sup> Adapun rukun jual beli menurut jumbuh ulama ada tiga, yaitu:

a. Akad (*Ijab dan Qabul*)

Akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh *ijab qabul* menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya.<sup>79</sup>

Dalam praktik jual beli ikan secara kiloan sudah dilakukan dengan syarat sahnya *ijab dan qabul* dalam transaksi jual beli yang dilakukan terjadinya proses tawar menawar antara penjual dan pembeli kemudian setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak maka pembeli akan membeli barang sesuai dengan penjelasan dari penjual dengan sistem takaran. Kesepakatan pembeli atas penawaran yang dilakukan mengharuskan pembeli untuk membeli barang sesuai dengan harga yang telah disepakati bersama, jadi jual beli ikan secara kiloan boleh asalkan ada kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Dapat dilihat dalam praktik jual beli ikan tidak ada batas waktu dan transaksi ini dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ke lapak penjual ikan yang berada dipasar sampai mendapat kesepakatan antara kedua belah pihak serta pembayarannya secara langsung pada saat itu.

---

<sup>78</sup> Ismail Pane dkk, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), hlm. 130.

<sup>79</sup> *Ibid.*

Dengan demikian bahwa transaksi jual beli ikan secara kiloan boleh dilakukan karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli terhadap jumlah dan harga ikan, transaksi jual beli ini sudah memenuhi syarat sahnya jual beli.

b. *A'qidain* (orang yang melakukan akad dalam jual beli)

Dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus berakal, kehendaknya sendiri, *baligh*, dan keduanya tidak *mubazir*.<sup>80</sup>

Praktik jual beli ikan secara kiloan di pasar Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram antara penjual dan pembeli tidak ada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah di uraikan, maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ikan secara kiloan yang dilakukan para pedagang ikan di pasar tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam, karena telah memenuhi salah satu rukun jual beli yaitu adanya dua orang yang berakad, *baligh*, berakal, serta adanya rasa suka sama suka antara kedua belah pihak, bukan dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.

Dalam praktik jual beli ikan secara kiloan yang dilakukan antara penjual dan pembeli adalah orang yang sudah *baligh* berakal, bisa dilihat dari salah satu antara kedua belah pihak ada penjual yaitu Bu Sumarni yang berusia 45 tahun dan sudah melakukan usaha jual beli ikan secara kiloan ini sekitar 5 tahun lamanya, adapun pembeli yaitu Bu Husnul yang berusia 30 tahun. Antara penjual dan pembeli ini sudah cukup umur dan cakap hukum, jual

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

beli yang dilakukan atas kehendaknya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain. Jadi syarat-syarat orang dalam kegiatan jual beli yang dilakukan itu jelas, tidak ada permasalahan atau syarat-syaratnya sudah terpenuhi.

c. *Ma'qud 'alaih* (objek)

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud 'alaih* yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.<sup>81</sup>

Dalam hal ini sudah jelas barang yang diperjual belikan yaitu ikan milik penjual itu sendiri yang diambil dari pengepul dengan menjualnya dengan menggunakan sistem takaran seperti timbangan bebek atau dacin. Dapat disimpulkan bahwa barang yang diperjual belikan memang sudah jelas yaitu ikan yang dilihat langsung oleh para pembeli pada saat transaksi jual beli itu terjadi, sehingga barang yang diperjual belikan telah memenuhi syarat jual beli dimana barang tersebut mempunyai nilai, dan bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama.

Mengenai objek jual beli yang dikaji oleh peneliti merupakan ikan nila, *ma'qud 'alaih* (objek) mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Suci dalam kaitannya dengan jual beli ini tidak boleh menjual belikan barang najis atau yang mengandung unsur najis. Dalam transaksi jual beli ini tidak ada masalah karena yang menjadi objeknya adalah ikan, dari segi persyaratan yang ada jual beli ikan secara kiloan sudah memenuhi

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

syarat barang yang suci dan tidak najis, sehingga ikan tersebut dapat diperjual belikan.

- 2) Bermanfaat yang dimaksud yaitu barang yang diperjual belikan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.<sup>82</sup> Bisa dilihat dari manfaatnya ikan dimanfaatkan sebagai makanan atau lauk pauk oleh pembeli. Tidak hanya itu ikan yang dibeli juga bisa dimanfaatkan untuk dijual kembali sebagai lauk yang disajikan dengan berbagai macam olahan ikan, jadi barang yang diperjual belikan ini bisa bermanfaat bagi kedua belah pihak untuk mendapat keuntungan. Sesuai dengan hal tersebut Ibu Sri sebagai pembeli ikan mengatakan sebagai seorang yang menjual kembali masakan atau lauk pauk yang sudah matang merasakan manfaat dari membeli ikan secara kiloan ini.<sup>83</sup> Oleh karena itu, bahwa ikan adalah benda yang dapat dimanfaatkan sehingga sudah memenuhi syarat dari objek jual beli.
- 3) Barang tersebut milik penjual maksudnya barang yang diperjual belikan milik sendiri bukan hasil mencuri atau milik orang lain, ini syarat yang harus terpenuhi dalam proses jual beli. Dalam transaksi jual beli ini ikan yang diperjual belikan tidak ada masalah yaitu milik sah penjual tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam praktik jual beli ikan secara kiloan yang dilakukan itu milik sah penjual dan sudah memenuhi syarat sah dalam jual beli.

---

<sup>82</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 76.

<sup>83</sup> Ibu Sri sebagai pembeli ikan, *Wawancara*, Sayang-sayang, 14 Juni 2023.

- 4) Dapat diserahkan terimakan artinya barang yang dijual dapat diserahkan terimakan kepada pembeli, dalam jual beli ikan ini kedua belah pihak setelah mencapai kesepakatan dapat menyerahkan barang tersebut tanpa adanya jarak waktu kepada pembeli sesudah terjadinya pembayaran. Sehingga dari uraian diatas maka barang yang diperjual belikan sudah memenuhi syaratnya yang sesuai dengan keadaan barang tersebut dan tidak ada masalah.
- 5) Harus jelas bentuk, zat, dan kadar ukurannya dalam artian barang yang diperjual belikan yang tidak diketahui keadannya baik dari kualitas ataupun kuantitasnya barang tersebut tidak sah untuk diperjual belikan. Dalam praktik jual beli ikan yang dilakukan pembeli hanya bisa mengetahui dari segi kualitas karena melihat secara langsung tetapi dari segi kuantitas kadang masih belum diketahui dengan jelas kadar ukurannya yang sudah sesuai dengan kadar sebenarnya, karena pada saat proses penimbangan yang dilakukan penjual masih kurang memperhatikan timbangan yang digunakan apakah sudah sesuai dengan berat dengan barang yang dibeli dengan media timbangannya. Hal ini terjadi kekurang sesuaian dengan syarat dah dalam objek jual beli karena belum diketahui pasti dengan jelas dalam segi kuantitasnya atau mengandung unsur *gharar*. Jual beli *gharar* yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 74.

Adapun dalam praktik jual beli bahwa agar syarat jual beli tersebut sah maka harus menghindari *Jahalah* dalam tingkatan *Jahalah fakhisyah* yang artinya yang bersifat fatal dan dapat mengakibatkan sengketa antara kedua belah pihak yang bertransaksi, dari ketidakjelasan objek transaksi, jenis, macam, kadarnya dan harga serta pembayarannya.<sup>85</sup> Dalam menghindari sifat *jahalah* tersebut supaya dapat menghalalkan jual beli itu, maka dalam praktik jual beli harus jelas objek, harga, kadar dan waktu pembayarannya dalam transaksi tersebut.

Praktik jual beli ikan yang terjadi di pasar Sayang-sayang dari segi kejelasan barangnya sudah sesuai tetapi masih ada yang belum terpenuhi, bisa dilihat dari praktik jual beli ikan yang dilakukan dalam proses timbangan atau takarannya masih kurang diperhatikan berat barang yang dibeli dengan berat timbangan yang digunakan, maka dari itu jual beli ikan secara kiloan tersebut mengandung unsur *gharar* karena tidak diketahui dengan jelas berat dari barang tersebut.

Pada praktik jual beli menggunakan sistem timbangan ini terdapat adanya unsur *gharar*, praktik jual beli ikan secara kiloan ini dalam praktiknya tidak ada kejelasan berat barang yang sesuai dengan berat pada timbangannya karena pada proses penimbangannya penjual kurang memperhatikan media pada alat timbangan yang digunakan tersebut. Dalam al-Quran juga sudah dibahas mengenai hal ini sebagai salah satu permasalahan muamalah.

---

<sup>85</sup> Fatih Fuadi, "Dampak *Jahalah* Terhadap Keabsahan Akad Jual Beli", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 2 Nomor 1, Maret 2017, hlm. 22.

Dengan demikian bisa dipahami bahwa syarat sah jual beli menurut hukum fiqih Islam yaitu suatu barang yang menjadi objek jual beli jelas zatnya dan diketahui jumlah takarannya oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, baik dalam bentuk, zat, sifat dan kadarnya. Jika suatu barang atau objek dalam jual beli tersebut tidak diketahui kadar yang sesuai oleh pembeli maka jual beli yang dilakukan tersebut tidak sah, karena mengandung unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Bersadarkan uraian diatas yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ikan jika ditinjau dengan hukum ekonomi syariah telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang ditetapkan dalam hukum fiqih, baik dari pihak yang terlibat antara penjual dan pembeli yang sudah baligh dan berakal, adanya lafadz ijab qabul antara kedua belah pihak, dan objek yang sudah terpenuhi. Dan syarat sah jual beli juga sudah terpenuhi dimana kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli dengan sukarela dan sadar, tidak ada paksaan, dan objek jual beli yaitu barang tersebut bersih, milik penjual itu sendiri, objeknya sudah jelas, objeknya bermanfaat, dan dapat diserahkan. Transaksi jual beli ini merupakan bentuk jual beli yang menggunakan sistem takaran dimana barang yang dijual ditakar terlebih dahulu. Objek dalam praktik jual beli ini adalah ikan, karena sudah jadi kebiasaan masyarakat untuk membeli dan menjual ikan secara kiloan. Sehingga semua rukun dan syarat dalam jual beli sudah terpenuhi.

Hukum ekonomi syariah sebenarnya dalam Islam tidak selektif dalam menentukan hukum Islam dalam suatu masalah tertentu. Hukum Islam tidak mempersulit hambanya untuk melakukan kebaikan. Nilai yang ada dan harus ada dalam jual beli adalah kejujuran, itu adalah puncak moralitas dan karakteristik paling penting dari orang beriman. Di antara nilai-nilai yang terkait dengan kejujuran adalah amanah, yaitu mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya baik sedikit maupun banyak, tidak mengambil lebih dari yang semestinya, tidak mengurangi hak orang lain baik dalam hal penjualan dan penghasilan kuantitas barang.

Sesuai dengan paparan yang sudah dijelaskan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ikan dengan menggunakan sistem takaran tersebut termasuk ke dalam jual beli yang mengandung unsur *gharar*. Akan tetapi, adapun sebagian penjual sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sesuai dengan syariat Islam dan sebagian penjual masih belum memenuhi ketentuan jual beli tersebut. Dengan cara penjual melakukan kecurangan dalam takaran jual beli dimana sebagian penjual mengurangi berat pada media timbangan yang digunakan untuk berjualan, sehingga praktik jual beli ini termasuk ke dalam bentuk penipuan dan merugikan salah satu pihak.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari penjelasan yang telah dibahas pada masing-masing bab, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pedagang melakukan kecurangan dalam takaran jual beli ikan di Pasar Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai timbangan yang sesuai, belum adanya sosialisasi dari pemerintah, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peran tokoh agama mengenai timbangan yang sesuai dengan syariat Islam, keyakinan pedagang bahwa timbangan yang digunakan sudah sesuai standar timbangan, dan merasa rugi sehingga terpaksa untuk melakukan kecurangan dalam takaran.
2. Dari analisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli ikan dengan sistem takaran tersebut sebagian sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli seperti yang sudah dijelaskan di atas yaitu orang yang sudah baligh dan berakad, objek jual beli tidak mengandung unsur najis, serta sistem praktiknya sudah terpenuhi. Akan tetapi ada sebagian juga yang belum memenuhinya, yaitu salah satu syarat jual beli yang belum terpenuhi sepenuhnya dalam praktik jual beli ikan menggunakan sistem takaran tersebut adalah dapat dilihat dari salah satu syaratnya yaitu barang yang diperjualbelikan harus

jelas diketahui oleh kedua belah pihak baik dari zat, bentuk, sifat, dan kadarnya.

## **B. Saran**

### **1. Pelaku Usaha**

Memiliki pengetahuan mengenai timbangan yang sesuai dengan standar timbangan yang digunakan untuk berjualan agar praktik jual beli ikan menggunakan takaran ini sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak yang melakukan jual beli tersebut.

### **2. Pemerintah**

Memberikan informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai timbangan yang sesuai dengan standar timbangan untuk berjualan kepada masyarakat luas khususnya para pelaku usaha.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku/Jurnal/Skripsi**

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Agustina Rahmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Pembulatan Timbangan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasik Agung Rembang”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2020.
- Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, Jurnal Alhadharah, Vol. 17, Nomer 33, Januari-Juni 2018, hlm. 93-94.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta : Kencana 2003.
- Deti Kurniasih, “Studi Praktik Timbangan Duduk Penjual Ikan di Pasar, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya, Palangkaraya, 2018.
- Djam’an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fatih Fuadi, “Dampak *Jahalah* Terhadap Keabsahan Akad Jual Beli”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 2 Nomor 1, Maret 2017, hlm. 22.
- Fesya Nur Pertiwi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penimbangan Sistem Air Dalam Jual Beli Ikan Gurame (Studi kasus di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan, Lampung, 2020.

- Fitri Amalia, "Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil", Vol. 6, Nomor 1, Nopember 2013, hlm. 117.
- Hayatul Ichsan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Husein umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta Utara: Rajawali Pers, 2011.
- Ismail Pane, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021, hlm. 86.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Moch Mahsun, "Ijma' dan Qiyas sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 12, Nomor 2, Desember 2021, hlm. 17.
- Moh. Farih Fahmi, "Kontruksi Relasi *Equilibrium- Humanisme* dalam Etika Ekonomi dan Bisnis Islam", *Jurnal of Economics and Policy Studies*, Vol. 03, Nomor 01, Juli 2022, hlm. 78.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Purbayu Budi Santosa, "Larangan Jual Beli Gharar: Telaah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, Nomor 1, Juni 2015, hlm. 158.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Zurriyatun Thaiyibah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Sungai Di Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram, Mataram, 2022.

**Website:**

Hajarudin Ahmad, “Etika Perdagangan dalam Islam”, dalam <https://osf.io/u45gn/download>, diakses tanggal 11 Januari 2023, pukul 15.56.

M. Arif Al-Kausari, “ETIKA BISNIS ISLAM (Telaah Atas Ayat-ayat tentang Memenuhi Takaran dalam Timbangan)”, dalam <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/el-umdah/article/view/4273>, diakses tanggal 10 Januari 2023, pukul 14.59.

**Wawancara:**

Bu Husnul, Sayang-sayang: 6 Juni 2023

Bu Sumarni, Sayang-sayang: 11 Juni 2023

Dahri, Sayang-sayang: 13 Juni 2023

Danu Suryadi, Sayang-sayang: 4 Juni 2023

Depi, Sayang-sayang: 5 Januari 2023

Hul, Sayang-sayang: 11 Juni 2023

Ibu Sarmah, Sayang-sayang: 6 Juni 2023

Ibu Sri, Sayang-sayang: 14 Juni 2023

Icok, Sayang-sayang: 13 Juni 2023

Inak Rukak, Sayang-sayang 13 Juni 2023

Masnun, Sayang-sayang: 11 Juni 2023

Nurul Aini, Terep: 5 Januari 2023

Pan, Sayang-sayang: 13 Juni 2023

Putri, Sayang-sayang: 6 Juni 2023

Suci, Sayang-sayang: 6 Juni 2023

Sukandi, Sayang-sayang: 3 Juni 2023

Ustad Akbar, Sayang-sayang: 7 Juli 2023

Ustad Hambali, Sayang-sayang: 7 Juli 2023



Perpustakaan UIN Mataram



**Perpustakaan UIN Mataram**

## **Lampiran 1: Pedoman Wawancara**

### Wawancara untuk penjual

1. Sudah berapa lama penjual berdagang di pasar Sayang-sayang?
2. Darimana ikan yang dijual ini didapat?
3. Berapa banyak ikan yang diambil?
4. Berapa banyak ikan yang habis terjual setiap harinya?
5. Berapa lama waktu yang digunakan untuk berjualan setiap harinya?
6. Apakah harganya selalu dapat dipastikan sama setiap harinya?
7. Apa yang menjadi penyebab sehingga harga dapat berbeda setiap hari?
8. Adakah kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli ini?
9. Berapa penghasilan penjual setiap harinya?
10. Apakah penjual pernah mengalami kerugian?
11. Jika pernah langkah apa yang dilakukan?
12. Apakah penjual mengetahui tentang timbangan yang sesuai standar timbangan?
13. Apakah pemerintah pernah melakukan sosialisasi terkait dengan timbangan?
14. Bagaimana kriteria timbangan yang sesuai dengan syariat Islam menurut penjual?
15. Apakah timbangan yang penjual gunakan sudah sesuai?

### Wawancara untuk pembeli

1. Apakah sudah sering membeli ikan di pasar ini?
2. Mengapa memilih membeli secara kiloan?
3. Apakah berat ikan yang dibeli sesuai dengan takarannya?
4. Apakah harganya selalu sama setiap harinya?
5. Apakah pembeli pernah mengalami kerugian saat membeli ikan?

## Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara



Proses jual beli ikan



Wawancara dengan Bapak Sukandi sebagai kepala pasar Sayang-sayang



Proses jual beli ikan



Wawancara dengan Hul sebagai pedagang ikan



Proses jual beli ikan



Wawancara dengan Pan sebagai pedagang ikan



Proses jual beli ikan



Wawancara dengan Bu Sumarni sebagai pedagang ikan



Proses jual beli ikan



Wawancara dengan Depi sebagai pedagang ikan

### Lampiran 3: Surat Izin Penelitian Fakultas Syariah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempang Baru Telp. 0370.621298 Fax. 625337 Mataram  
website : <http://fs.uinmataram.ac.id>, email : [fs@uinmataram.ac.id](mailto:fs@uinmataram.ac.id)

Nomor : 486 /Un.12/FS/TL.00.1/05/2023  
Lamp : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Izin Penelitian

4 Mei 2023

Kepada  
Yth. Bakesbangpol Kota Mataram  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Fitria Hariyanti  
N I M : 190201095  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Tujuan : Penelitian  
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Ikan Dan Problematika Penakarannya Di Pasar Sayang Sayang.

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,

Dr. Hj. Yati Indrawati P. S.H., M.Hum.  
NIP. 197508201999032003

## Lampiran 4: Surat Izin Penelitian Bakesbangpol



**PEMERINTAH KOTA MATARAM**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**( BAKESBANGPOL )**

Alamat : Jl. Kaktus No. 10 Telp. (0370) 7503044 Mataram  
Email : bakesbangpol.mataramkota@gmail.com

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070/434/Bks-Pol/V/2023

**1. Dasar :**

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- b. Surat Permohonan Ijin Survei dan Penelitian dari Uin Mataram Fakultas Syariah Nomor: Tanggal 2023-05-04.  
Perihal : Rekomendasi Penelitian.

**2. Menimbang :**

Setelah mempelajari dan meneliti dari Proposal Survei/Rencana Kegiatan Penelitian yang diajukan, maka kami dapat memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Fitriya Hariyanti,  
Alamat : Terep,Bug-bug, Kec. Lingsar, Lombok Barat  
Bidang/Judul : Praktik Jual Beli Ikan Dan Problematika Penakarannya Di Pasar Sayang-sayang  
Lokasi : Pasar Sayang-sayang  
Jumlah Peserta : 1 Orang  
Lamanya : 15 Mei 2023 S/d 15 Agustus 2023.  
Status Penelitian : Baru

**3. Hal-hal yang harus di taati oleh peneliti :**

- a. Sebelum melakukan kegiatan Penelitian agar melaporkan kedatangan Kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan judul beserta data dan berkas pada Surat Permohonan dan apabila melanggar ketentuan, maka Rekomendasi Penelitian akan dicabut sementara dan menghentikan segala kegiatan penelitian;
- c. Peneliti harus menaati ketentuan perundang-undangan, norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dan penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi Bangsa atau ketutuhan NKRI;
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan Penelitian tersebut belum selesai maka peneliti harus mengajukan perpanjangan Rekomendasi Penelitian;
- e. Melaporkan hasil kegiatan penelitian kepada Walikota Mataram, melalui Kepala Bakesbangpol Kota Mataram setiap 6 (enam) bulan sekali.

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 12 Mei 2023  
Kepala Bakesbangpol  
Kota Mataram,



**ZARKASYI SE., MM**  
Pembina TK I (IV/b)  
NIP. 19761231 200003 1 013

**Tembusan Yth :**

1. Walikota Mataram di Mataram sebagai laporan;
2. Kepala Balitbang Kota Mataram di Mataram;
3. Kepala Pasar Sayang-sayang
4. Dekan Fakultas Syariah Di UIN Mataram
5. Yang bersangkutan;



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

## Lampiran 5: Surat Keterangan Plagiasi dan Bebas Pinjam



Perpustakaan UIN Mataram



## UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Sertifikat Bebas Pinjam

No:1877/Un.12/Perpus/sertifikat/BP/07/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

TITRIA HARMANTI  
190201095

SYARIAH/HES

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

Sertifikat ini diberikan sebagai syarat **UJIAN SKRIPSI**.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MATARAM

Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Fitria Hariyanti  
Tempat, Tanggal Lahir : Mataram, 21 Desember  
2000  
Alamat Rumah : Jl. Gora II Dusun Terep,  
Desa Bug-bug,  
Kecamatan Lingsar,  
Kabupaten Lombok  
Barat.

Nama Ayah : H. Ahmad Amir Ali

Nama Ibu : Hj. Sahariah Azizah

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal:

- a. SDN 30 Cakranegara, 2012
- b. Mts Al-Aziziyah Putri Gunungsari, 2016
- c. Ma NW Narmada, 2019

#### 2. Pendidikan Nonformal: -

### C. Riwayat Pekerjaan: -

### D. Prestasi/Penghargaan: -

### E. Pengalaman Organisasi:

Anggota OSNH (Organisasi Santriwati Nurul Haramain)

### F. Karya Ilmiah: -

Mataram, 31 Juli 2023

Fitria Hariyanti